

**PROFIL PEREMPUAN ANGGOTA DPRD
PROVINSI JAWA TENGAH DITINJAU
DARI PERSPEKTIF POLITIK GENDER**



T E S I S

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk
memperoleh gelar Magister Ilmu Politik
pada Program Pascasajana
Universitas Diponegoro**

oleh :

Drs. HERRY TRIWANTO

NIM. D4B.004046

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU POLITIK
PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG
2007**

PENGESAHAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa tesis berjudul :

PROFIL PEREMPUAN ANGGOTA DPRD PROVINSI JAWA TENGAH DITINJAU DARI PERSPEKTIF POLITIK GENDER

Yang disusun oleh Drs. HERRY TRIWANTO NIM.
D4B004046, telah dipertahankan didepan Dewan Penguji pada
tanggal 19 Juli 2007 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk
diterima

Ketua Penguji	Anggota
Penguji	

DR. Kushandajani , MA, Martini, MSi	1, Dra. Rina
--	--------------

Sekretaris Penguji

Drs. Turtiantoro, MSi Herawati, SSos, MSi	2. Retno
--	----------

Semarang, 19 Juli 2007

Program Pascasarjana Universitas Diponegoro

Ketua Program

Drs. PURWOKO, MS

Yang bertanda tangan di bawah ini saya Drs. HERRY TRIWANTO menyatakan bahwa tesis yang saya ajukan adalah hasil karya saya sendiri yang belum pernah disampaikan untuk mendapatkan gelar pada program Magister Ilmu Politik ini ataupun pada program lainnya.

Semarang, 19 Juli 2007

Drs.

Herry Triwanto

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas karunia, rahmat dan hidayah serta kesehatan yang telah dilimpahkan-Nya kepada penulis, sehingga tesis ini dapat terselesaikan dengan baik.

Penulis menyadari bahwa selama proses penulisan sejak awal hingga akhir tidak terlepas dari dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Pada kesempatan yang berbahagia ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus dan sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Drs. Purwoko, MS selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Politik Program Pascasarja Universitas Diponegoro yang telah memberikan kesempatan menimba ilmu dan membantu kelancaran studi penulis.
2. Ibu DR. Kushandajani , MA, selaku dosen pembimbing utama penulisan tesis yang telah memberikan bimbingan, motivasi serta pengarahan-pengarahan dengan penuh kesabaran.
3. Bapak Drs. Turtiantoro, MSi selaku anggota sekaligus sekretaris penguji.
4. Ibu Dra. Rina Martini, MSi, selaku

anggota penguji

5. Ibu Nunik Retno Herawati, SSos, MSi selaku anggota penguji
6. Bapak-bapak dan Ibu-ibu pengajar Program Studi Magister Ilmu Politik yang telah membekali penulis dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat.
7. Istri tersayang, Tatty Fauziah Purnamawati, yang senantiasa tidak henti-hentinya memberikan dorongan, inspirasi, menghidupkan semangat untuk menyelesaikan studi sehingga tulisan ini terselesaikan.
8. Seluruh pihak yang telah membantu penyelesaian tesis ini yang tidak dapat kami sebutkan satu per satu.

Semoga Allah SWT memberikan perlindungan dan imbalan atas kebaikan yang telah diberikan kepada pihak-pihak tersebut di atas.

Akhirnya, penulis berharap tulisan ini dapat bermanfaat, khususnya bagi para kader politik yang ingin terjun dalam kehidupan politik yang demokratis.

Semarang, Juli 2007

P
e
n
u
l
i
s

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul	i
Surat Pernyataan Keaslian Tesis	ii
Halaman Pengesahan	iii
Abstraksi	iv
Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vii
Daftar Pustaka	viii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Pokok Masalah	18
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	22
D. Metodologi Penelitian	23
E. Sistematika Penulisan	44
BAB II. TINJAUAN TEORITIS PERAN PEREMPUAN DALAM POLITIK	46
A. Definisi Politik	46
B. Partisipasi Politik	47
C. Konsep Gender	50
D. Peranan Perempuan Dalam Bidang Politik	57
BAB III. KETERWAKILAN PEREMPUAN DI DPRD PROVINSI JAWA TENGAH PERIODE 2004 -2009	65
A. Pasang Surut Keterwakilan Perempuan Dalam Bidang Politik	65
B. Kiprah Anggota DPRD Perempuan Provinsi Jawa Tengah	75
BAB IV. PROFIL PEREMPUAN ANGGOTA DPRD PROVINSI JAWA TENGAH PERIODE 2004 - 2009	88
A. Kinerja Perempuan Anggota DPRD Jawa Tengah	88
B. Kendala Dalam Rangka Menunjukkan Eksistensinya Dengan Peran dan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik	97
C. Membangun Visi Dalam Meningkatkan Partisipasi Perempuan Dalam Bidang Politik	109
BAB V. PENUTUP	119
A. Simpulan	119
B. Rekomendasi	121

DAFTAR ISI

BAB I. PENDAHULUAN

- C. Latar Belakang**
- D. Pokok Masalah**
- E. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

- F. Tinjauan Teoritis**
- G. Metode Penelitian**
- H. Sistematika Penulisan**
- I. Kegunaan penelitian**

BAB II. KETERWAKILAN PEREMPUAN DI DPRD PROVINSI JAWA TENGAH

- 1. Pasang Surut Keterwakilan Perempuan Dalam Bidang Politik**
- 2. Kiprah Anggota DPRD Perempuan Provinsi Jawa Tengah**

BAB III. KINERJA PEREMPUAN ANGGOTA DPRD PROVINSI JAWA TENGAH PERIODE 2003-2008

- B. Kinerja Perempuan Anggota DPRD Jawa Tengah**
- C. Kendala–Kendala Yang Dihadapi Perempuan Dalam Rangka Menunjukkan Eksistensinya Di Bidang Politik**
- D. Peran Anggota DPRD Jawa Tengah Dalam Membangun Visi Untuk Meningkatkan Partisipasi Perempuan Di Bidang Politik**

BAB V. PENUTUP

- C. Simpulan**
- D. Rekomendasi**

KEPADA Yth. : Ibu Dewi Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Prov.
Jateng

- 1. Pasang Surut Keterwakilan Perempuan Dalam Bidang Politik**
- 2. Kiprah Anggota DPRD Perempuan Provinsi Jawa Tengah**
- 3. Kinerja Perempuan Anggota DPRD Jawa Tengah**
- 4. Kendala-Kendala Yang Dihadapi Perempuan Dalam Rangka Menunjukkan Eksistensinya Di Bidang Politik**
- 5. Peran Anggota DPRD Jawa Tengah Dalam Membangun Visi Untuk Meningkatkan Partisipasi Perempuan Di Bidang Politik**

Terima kasih sebelumnya

Dari : Bp. Herry Triwanto

Kesbang LinmasProv. Jateng, call : 08122847357

B A B I

P E N D A H U L U A N

A. Latar Belakang

Hak hak asasi manusia adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta (hak-hak yang bersifat kodrati). Oleh karenanya, tidak ada kekuasaan apapun di dunia yang dapat mencabutnya. Meskipun demikian bukan berarti dengan hak-haknya itu dapat berbuat semau-maunya. Sebab apabila seseorang melakukan sesuatu yang dapat dikategorikan melanggar hak asasi orang lain, maka ia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Pada hakekatnya hak asasi manusia terdiri atas dua hak dasar yang paling fundamental, ialah hak persamaan dan hak kebebasan. Dari kedua hak dasar inilah lahir hak-hak asasi lainnya atau tanpa kedua hak dasar ini, hak asasi lainnya sulit untuk ditegakkan.

Hak asasi manusia lahir dari *Magna Charta* Tahun 1215 di Inggris yang menyatakan bahwa raja terikat pada hukum dan dimintai pertanggung jawabnya dimuka umum. Artinya, raja dapat diadili di muka hukum dan diminta pertanggungjawabnya oleh parlemen. Selanjutnya, *Bill of Right* 1689 di Inggris, adegium manusia adalah sama di depan hukum, persamaan kedudukan manusia di depan hukum. Hal ini, mendorong lahirnya negara hukum dan demokrasi. Amerika mendeklarasikan *The Virginia Bill of Right* pada tahun 1776, walaupun pada saat itu masih bersifat lokal.

Hak Asasi Manusia menjadi dasar dan mendorong lahirnya demokrasi. Demokrasi sebagai bentuk pemerintahan didefinisikan sebagai sumber wewenang bagi pemerintahan. Tujuan yang dilayani oleh pemerintahan dan prosedur untuk membentuk pemerintahan. Demokrasi definisikan dengan istilah-istilah kehendak

rakyat, dan kebaikan bersama. Demokrasi yang sejati adalah berarti *liberte, egalite, fraternite*. Dalam kehidupan empiris, demokrasi lebih dimaknai dengan akal sehat .

HAM pada dasarnya adalah hak setiap individu yang tidak dapat dirampas oleh siapapun. Hak atas persamaan dan kebebasan yang tidak dibatasi oleh jenis kelamin, ras ataupun pandangan pribadi ini merupakan hak yang tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun. Oleh karenanya setiap individu, kelompok, ataupun negara berkewajiban untuk menghormati dan memperjuangkannya hak asasi tersebut.

Dalam demokrasi diberikan ruang bagi masyarakat atas berjalannya pemerintahan. Hal ini logis, karena dalam demokrasi sumber kekuasaan pemerintah adalah kehendak rakyat. Pemerintah menjalankan amanah dari rakyat, sehingga rakyat mempunyai hak untuk mengontrolnya. Melalui kontrol inilah, diharapkan pemerintahan berjalan secara jujur dan bertanggungjawab, menjalankan keterbukaan dalam percaturan politik, musyawarah yang rasional, partisipasi dan kekuasaan yang setara. Dari pemahaman tersebut, tersirat bahwa dalam demokrasi bukan hanya terdapat pembatasan kekuasaan tetapi mereka juga berbagi kekuasaan dengan kelompok lain dalam masyarakat. Dalam demokrasi diberikan ruang atas kebebasan sipil dalam politik, yaitu kebebasan untuk berbicara, menerbitkan, berkumpul, dan berorganisasi, yang dibutuhkan bagi perdebatan politik dan pelaksanaan kampanye pemilihan umum sebagai bentuk membangun sisten politik yang mantap.

Pembangunan sistem politik Indonesia dalam era reformasi perlu melibatkan faktor internal dan eksternal publik dan peran serta pemerintah, swasta dan masyarakat. Pembangunan aspek kehidupan bangsa diharapkan lebih dipacu secara optimal. Reformasi sistem politik juga harus dilaksanakan guna mengantisipasi hal-hal yang telah terjadi pada masa-masa sebelumnya. Konsep

demokrasi lebih ditekankan secara nyata dan rakyat dapat melaksanakannya dan berperan didalamnya dengan harapan masa depan bangsa akan dapat lebih maju dan dapat menciptakan tatanan masyarakat yang madani. Bangsa Indonesia dapat diwujudkan sebagai bangsa yang maju dan setara dengan bangsa-bangsa lainnya.

Bertolak dari permasalahan di atas dan adanya tuntutan reformasi untuk tegaknya demokratisasi dibidang politik, bernegara dan pemerintahan, bangsa Indonesia memulai merubah tatanan kehidupan dengan meletakkan dasar-dasar demokrasi sejak tahun 1999 dengan ditetapkannya UU No 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah. Keberhasilan bangsa Indonesia dalam meletakkan dasar-dasar demokrasi tampaknya akan terus bertanjut pada upaya penataan kehidupan bernegara. Pembinaan pemerintahan dan penataan berbagai kebijakan publik menjadi prioritas berikutnya. Hal ini, dilakukan guna menumbuhkan penegasan makna demokrasi itu sendiri, sehingga nilai politis yang diharapkan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan rakyat.

Berawal dari upaya untuk membangun bangsa Indonesia agar tidak tertinggal dengan bangsa lain, mulai era reformasi bangsa Indonesia menerapkan sistem otonomi daerah yang lebih dititikberatkan pada wilayah Kabupaten/Kota maka kesempatan untuk memberdayakan diri pun semakin terbuka, Bila selama ini kebijakan daerah sudah ditentukan oleh kekuasaan pusat, maka melalui UU No. 32/2004 Tentang Pemerintahan Daerah terciptalah ruang bagi pemerintah daerah dan rakyatnya untuk bersama-sama menggali potensi yang selama ini terpendam.

Otonomi daerah bila dilihat dari sudut pandang kepentingan daerah, maka tujuan pertama kebijakan tersebut adalah untuk mewujudkan apa yang disebut *political equality*. Ini berarti, bahwa melalui pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah diharapkan akan lebih membuka kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam berbagai aktivitas politik tingkat lokal. Tujuan kedua

adalah untuk menciptakan *local accountability*. Smith mengaitkan konsep tersebut dengan ide dasar dan *liberty*.¹ Oleh karena itu, otonomi daerah diharapkan akan meningkatkan kemampuan daerah dalam memperhatikan hak-hak masyarakat. Di sini partisipasi masyarakat dapat dioptimalkan karena pemerintah daerah menjadi lebih transparan dalam mengelola pemerintahan akibat jalur pengawasan yang dilalui tidak memerlukan proses panjang. Kemudian yang ketiga adalah mewujudkan apa yang disebut *local responsiveness*. Asumsinya adalah pemerintah daerah dianggap lebih banyak mengetahui permasalahan yang ada dihadapi oleh rakyatnya. Otonomi daerah diharapkan akan mempermudah antisipasi terhadap berbagai masalah yang muncul, sekaligus meningkatkan akselerasi pembangunan sosial dan ekonomi daerah.

Bertolak dari hal tersebut di atas jelaslah bahwa demokrasi pada kehidupan politik saat ini memerlukan peran serta aktif masyarakat. Partisipasi dalam kehidupan politik diharapkan akan memberikan makna demokrasi yang secara normatif dapat terwujud pada realitas kehidupan politik bangsa Indonesia. Peran serta diharapkan dari seluruh kalangan dalam masyarakat baik kaum laki-laki maupun perempuan. Peran perempuan dalam aspek kehidupan pada saat ini telah menjadi bahan kajian dan perbincangan yang lebih dikenal dengan kajian gender.

Konsep gender berkembang sejak akhir tahun 1970-an², dan banyak didiskusikan maupun ditulis dalam rangka perubahan sosial dan pembangunan di dunia ketiga. Demikian juga di Indonesia hampir semua uraian tentang pengembangan masyarakat maupun pembangunan di kalangan organisasi-

¹ Smith (dalam HidayatHidayat, Syarif,) 2000 : "**Dilema Otonomi daerah : Perluasan Wewenang Daerah vs. Wewenang Elite daerah**", dalam *Analisis CSIS* tahun XXIX/2000. No.1.

² (Tan, 1997) oleh Melly G. Tan (1997)

organisasi, diperbincangkan masalah *gender*.

Sekarang ini sering muncul anggapan bahwa emansipasi wanita sudah tercapai sehingga mempersoalkan gender dianggap sebagai hal yang mengada-ada dan hanya ingin merusak tatanan yang sudah mapan. Manakala perempuan sudah bisa menjadi astronot, pilot, dokter, insinyur, bahkan wapres maka kesetaraan dianggap sudah diraih, tak ada lagi yang perlu dipersoalkan dengan kesetaraan. Beberapa kaum feminis yang setia memperjuangkan keadilan gender mendapat cap kacang ideologi barat dan dianggap tak lebih terhormat dari pemberontak jalanan.

Padahal jika kita tilik lebih jauh, bahkan di tempat yang paling dekat dengan kita (rumah tangga atau domestik) berbagai bentuk ketimpangan gender masih marak, demikian pula di wilayah publik. Mansour Fakih membagi manifestasi ketimpangan gender dalam marginalisasi atau pemiskinan perempuan, subordinasi, stereotip, kekerasan, dan beban ganda. Sesungguhnya ketimpangan gender tidak senantiasa merugikan kaum perempuan. Banyak kaum laki-laki yang ikut menderita karena ketimpangan gender, misalnya saja laki-laki yang tidak mampu menjadi penopang ekonomi keluarga, kemudian dicap telah gagal menjadi laki-laki; laki-laki yang karena enersi feminim-nya lebih kental kemudian lebih tertarik kepada dunia domestik dianggap sebagai ayam sayur atau impotent, laki-laki yang tidak terbiasa berpartisipasi atau sharing tugas-tugas rumah tangga menjadi *hopeless* ketika isterinya harus pergi walau sejenak, laki-laki stres menahan sekuat tenaga untuk tidak menangis/mengekspresikan emosinya karena takut dicap perempuan.

Hampir setiap hari kita membaca berita perkosaan terhadap perempuan. Media Indonesia bahkan menganggap berita perkosaan bukan lagi merupakan berita yang dianggap 'news' dan perlu senantiasa diberitakan karena telah terlalu biasa. Sayangnya pada saat yang sama masyarakat juga cenderung menyalahkan

perempuan korban perkosaan misalnya karena telah memakai rok mini, keluar malam, berada di tempat sepi, suka sama suka dsb.

Pelecehan seksual berupa siulan, colekan, omong jorok, komentar iseng terhadap perempuan terjadi hampir setiap hari di tempat umum atau kantor. Di media massa pelecehan seksual semakin marak: perempuan atau lebih spesifik lagi tubuh perempuan dijadikan aksesoris atau alat jaja media, tidak hanya di tabloid atau koran kuning tapi juga di koran atau media elektronik terhormat. Iklan-iklan dan film-film erotis juga telah melecehkan perempuan secara signifikan. Sayangnya perangkat hukum tidak terlampau membantu perempuan, dalam hal ini. Sulistyowati Irianto menyatakan bahwa hukum itu seksis. Misalnya saja pasal 285 KUHP: "Barang siapa dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan memaksa wanita bersetubuh dengan dia di **luar perkawinan**, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun". Ini berarti *marital rape* atau perkosaan di dalam rumah tangga yang sering terjadi tidak bisa diadili. Pasal 286 dan 287/8 KUHP juga menyiratkan bahwa perkosaan terhadap perempuan di bawah umur (anak-anak) mendapatkan hukuman yang lebih ringan daripada perkosaan terhadap wanita dewasa dalam keadaan pingsan/tak berdaya, padahal akibatnya tentunya jauh berbeda. Inilah yang kemungkinan mendorong maraknya perkosaan terhadap gadis di bawah umur.

Demikian juga dengan upaya pembuktian kasus perkosaan yang memang sulit dilakukan karena menuntut hadirnya saksi dan visum yang membuktikan adanya tanda-tanda perkosaan semacam luka-luka, penetrasi alat kelamin pemerkosa, air mani dsb. yang biasanya telah hilang. Hal yang ikut mengganjal upaya peradilan terhadap kasus perkosaan adalah budaya hukum yang masih cenderung menyelesaikan dengan jalan damai karena alasan aib dan bertele-tele atau sulitnya upaya pembuktian baik dari pihak keluarga maupun aparat hukum.

Perbudakan terselubung sebetulnya masih terjadi di Indonesia. Pembantu rumah tangga (kebanyakan perempuan) digaji sangat minim (jauh lebih minim dari sopir rumah tangga yang berkuafikasi sama) dan tidak memiliki perlindungan dari kebijakan negara. Bila ditilik lebih jauh sebetulnya kebutuhan akan pembantu rumah tangga muncul disebabkan oleh kurang adilnya pembagian kerja di sektor domestik antara suami, isteri dan anggota keluarga yang lain. Pada umumnya beban domestik menumpuk pada isteri/ibu RT sehingga ketika isteri harus aktif di luar rumah beban kerja harus dilimpahkan kepada pembantu. Pada keluarga dengan tingkatan ekonomi yang lebih rendah perempuan pekerja pada umumnya harus menerima beban berganda-ganda, baik sebagai pencari nafkah, pengasuh anak, pengurus rumah tangga, pelayan suami. Sayangnya pekerjaan rumah tangga yang amat berat itu kadang tidak mendapat apresiasi yang sepantasnya.

Poros ketimpangan gender yang lain adalah tersumbatnya advokasi hak reproduksi perempuan. Hak perempuan untuk menentukan jumlah anak sesuai dengan kemampuannya kadang terhambat kuatnya struktur patriarki yang kurang mendengarkan suara perempuan di dalam rumah. Kehamilan belum dilihat sebagai tugas bersama antara ayah dan ibu, sehingga wanita hamil kurang mendapatkan bantuan yang semestinya dari pihak laki-laki atau tempat bekerja. Demikian pula ibu menyusui. Di samping itu pembangunan sering memojokkan perempuan sebagai target utama pemakaian alat kontrasepsi, sering dengan perhatian yang kurang cermat akan akibat-akibat sampingan dari alat kontrasepsi yang digunakannya. Malasnya penggunaan alat kontrasepsi (kondom) oleh laki-laki juga berakibat fatal bagi para isteri yang pasangannya suka berganti partner seks. Pada kenyataannya penderita HIV/AIDS sebagian terbesar adalah perempuan tak berdosa yang menerima akibat buruk dari pasangannya.

Perempuan sering mendapatkan stigma-stigma atau label-label yang merugikan kaum perempuan dari masyarakat, misalnya : emosional, tukang ngrumpi, tidak rasional, cerewet, pesolek, genit, penakut sehingga beberapa pekerjaan atau posisi penting tidak diberikan kepada perempuan karena takut gagal. Sementara itu, sesungguhnya keadaan seperti di atas biasanya terjadi sebagai akibat dari ketidakadilan yang ditanggung oleh perempuan.

Rupanya pembangunan pada era Orde Baru telah menjadi pemicu maraknya ketidakadilan gender. Hal tersebut termanifestasikan dalam konsep-konsep berpikir yang dikembangkan lewat organisasi semacam Dharma Wanita dan PKK. Konsep bahwa isteri adalah pendamping suami dan tiang rumah tangga berkat peranannya sebagai pengasuh anak dan pelayan/pendamping yang baik bagi suami mereka sebenarnya adalah pelestarian konsep femininitas tradisional yang timpang dan tidak akomodatif terhadap aktualisasi diri potensi perempuan.

Strategi WID (Women in Development) yang digunakan saat itu melihat bahwa ketimpangan gender terjadi akibat rendahnya kualitas sumberdaya kaum perempuan sendiri, dan hal tersebut mengakibatkan ketidakmampuan mereka bersaing dengan kaum lelaki. Oleh karena itu upaya-upaya yang dilakukan adalah mendidik kaum perempuan dan mengajak mereka berperan serta dalam pembangunan. Namun kenyataannya proyek-proyek peningkatan peran serta perempuan agak salah arah dan justru mengakibatkan beban yang berganda bagi perempuan tanpa hasil yang memang menguatkan kedudukan perempuan sendiri.

Ketimpangan gender seperti tersebut di atas seringkali amat sulit untuk diperkarakan karena berbagai hal yaitu anggapan umum bahwa aktivitas/peran gender adalah kodrat, sehingga ketika kita mempersoalkannya maka dianggap sebagai melawan kodrat atau kepercayaan yang sifatnya tentu sangat privat. Beberapa perempuan sendiri tidak menyadari adanya ketimpangan gender karena telah lama mengadopsi ideologi patriarki yang terlanjur mendarah daging. Mereka

ikhlas pasrah terhadap anggapan yang menempatkan mereka sebagai kaum kedua, dan menerima kekerasan atau penindasan sebagai kewajiban atau kodrat mereka. Banyak perempuan rela dan menikmati posisi sebagai alat jaja atau objek keinginan patriarki.

Media massa yang mestinya tidak hanya berfungsi sebagai reflektor dari kenyataan sosial tetapi juga *agent of change* yang diharapkan menjadi konstruktor ideologi perubahan, ternyata justru menjadi pelestari ideologi patriarki. Banyak media yang masih melestarikan konsep feminitas tradisional yang menempatkan perempuan di wilayah domestik melulu atau membebani perempuan dengan beban ganda. Mereka juga ikut serta melecehkan perempuan karena seringkali menggunakan perempuan sebagai komoditas atau alat jaja. Seringkali teks mempledoi pemerkosa dan mengorbankan korban dan atau mengisntruksikan kembali konsep *the glory of suffering* atau pemuliaan pengorbanan bagi perempuan. Bahkan media massa yang mengklaim sebagai media massa perempuan, tidak luput dari ideologi patriarki yang amat sering ditunggangi pula oleh ideologi kapitalisme. Film, telenovela, sinetron, komik atau novel yang banyak ditonton kaum perempuan juga telah ikut serta melestarikan konsep-konsep tersebut di atas, sehingga kebenaran patriarki dikukuhkan kembali melalui teks yang mereka renungi.

Peran perempuan Indonesia dalam konteks berbangsa dan bernegara, banyak mengalami pasang surut seiring dengan situasi dan perkembangan keadaan. Pada masa revolusi fisik maupun di awal-awal kemerdekaan, kaum perempuan di Indonesia mempunyai peran dan porsi yang cukup signifikan, baik dalam usaha meraih kemerdekaan maupun mempertahankan kemerdekaan yang telah dikumandangkan pada tanggal 17 Agustus 1945. Bukti-bukti sejarah maupun cerita tentang sejarah (*The tale of history*) banyak bercerita bagaimana perjuangan dan keteguhan kaum perempuan Indonesia dalam membantu para

pejuang untuk mengusir para penjajah. Mereka ada di posko-posko kesehatan maupun di dapur-dapur umum, untuk mendukung setiap pergerakan dari para pejuang kita. Mereka telah memberikan semangat dan inspirasi tersendiri para pejuang dalam usaha ikut aktif mempertahankan kemerdekaan bangsa.

Begitu pula dimasa awal-awal pembangunan di era tahun 70-an. Terlepas dari kepentingan politik tertentu, kaum perempuan di Indonesia telah terlibat secara aktif dan positif dalam menggerakkan roda-roda pembangunan sebagaimana tercermin dalam berbagai bentuk perkumpulan, seperti Dharma Wanita, PERWARI (Persatuan Wanita Republik Indonesia), di pos-pos Yandu maupun di lingkungan ibu-ibu PKK di seluruh tanah air. Dimasa reformasi seperti sekarang ini, kaum perempuan di Indonesia seolah-olah telah mendapatkan energi baru yang jauh lebih besar, dimana peran dan fungsi mereka di tengah-tengah masyarakat menjadi semakin terbuka lebar.

Terlepas dari masalah politik sebenarnya perempuan akan bisa saja di jadikan seorang pemimpin manakala memiliki kemampuan untuk memimpin, pengalaman dan pengetahuan yang cukup, bisa mengambil keputusan dengan tepat.. Namun apa yang terjadi ternyata marginalisasi subordinasi dan ketidakadilan yang lain baik dengan alasan budaya, tafsiran agama maupun alasan yang lain sekali lagi menciptakan perempuan menjadi inferior dan tidak mendapatkan kesempatan yang baik untuk menjadi pemimpin. Dan kenyataan yang harus dihadapi perempuan apabila berkarier maka secara otomatis oleh masyarakat dikenai tugas ganda yaitu: selain peran publik yang dimainkan dia juga harus memerankan peran domestik sebagai kewajiban utama³ . Bisa dicontohkan misalkan perempuan memimpin suatu organisasi atau perusahaan tertentu, maka oleh masyarakat akan tercela apabila tidak bisa melaksanakan tugas rumah tangganya dengan baik, atau suami tak akan rela jika istrinya hanya

mengurus pekerjaan yang ia pimpin sementara pekerjaan rumah harus dikerjakan suami. Problem problem itulah yang seringkali menghambat perempuan menjadi pemimpin.

Berdasarkan laporan UNDP baru-baru ini (2004), tingkat HDI (*Human Development Index*) Indonesia menempati posisi ke 111 dari 175 negara. Posisi ini masih jauh di bawah Negara-negara di kawasan Asia Tenggara seperti, Malaysia (59), Thailand (76) dan Philipina (83). Bahkan dengan Vietnam, sebuah Negara yang baru saja dilanda konflik dan perang saudara yang panjang, Indonesia masih berada satu peringkat dengan Negara ini.

HDI merupakan sebuah tolak ukur yang baru diperkenalkan tidak kurang dalam lima tahun terakhir ini untuk mengukur keberhasilan pembangunan sebuah negara. Apabila dimasa-masa lampau, tingkat pembangunan suatu Negara hanya semata-mata didasarkan pada penilaian pertumbuhan ekonomi saja, maka HDI merupakan sebuah metodologi yang melihat pembangunan sebuah negara dalam cakupan yang lebih luas. Tidak hanya dilihat dari sisi keberhasilan pembangunan ekonomi semata, tetapi meliputi aspek pembangunan pendidikan maupun kondisi derajat kesehatan masyarakat.

Penilaian HDI akan selalu disandingkan dengan GDI (*Gender Development Index*) dan GEM (*Gender Empowerment Measures*) yang secara empiris mempunyai hubungan erat dengan tingkat kemajuan dan kesejahteraan suatu bangsa. Bila dilihat dari GDI, dalam laporan yang sama. UNDP mencatat bahwa Indonesia berada pada urutan ke-92 dan tertinggal sangat jauh dengan negara-negara anggota Asean lainnya. Singapura menempati posisi (26), kemudian Malaysia (55), Thailand (58) dan Philipina serta Vietnam masing-masing di urutan ke-62 dan ke-89.

³ (Marcoes, 1996).

Laporan dari UNDP ini semakin relevan apabila kita melihat realitas kualitas Sumber Daya Manusia kaum perempuan Indonesia, khususnya di sektor pendidikan. Berdasarkan data yang ada di Sub Direktorat Pendidikan Keaksaraan Direktorat Pendidikan Luar Sekolah Depdiknas, tidak kurang ada 11.200.000 kaum perempuan di Indonesia yang tercatat masih menyandang buta aksara. 9,7% dari angka tersebut adalah kaum perempuan yang berusia antara 10-45 tahun⁴

Begitu pula dengan akses terhadap pendidikan dasar dan lamanya waktu sekolah. Bila dilihat dari sisi ini, maka partisipasi anak perempuan di tingkat SD dan SLTP, cukup tinggi yaitu mencapai 95%. Namun pada kenyataannya angka anak perempuan yang tidak melanjutkan sekolah, makin tinggi. Berdasarkan data dari Pusat Data dan Informasi Balitbang Depdiknas 20000/20001, menunjukkan hanya 71,4% murid perempuan yang melanjutkan ke SLTP, sementara yang laki-laki, mencapai 72,8%. Disparitas angka ini semakin besar, apabila dilihat prosentase yang melanjutkan sekolah dari jenjang SLTP ke SLTA, dimana anak perempuan yang melanjutkan sebanyak 72,7% dan anak laki-laki 76,3%. Begitu pula yang melanjutkan ke tingkat perguruan tinggi, anak perempuan hanya mencapai 44,7% sedangkan anak laki-laki mencapai 51,4%⁵

Kondisi yang tidak jauh berbeda, tercermin pula dalam aspek kesehatan yang di hadapi kaum perempuan di Indonesia. Meskipun pada tingkat harapan hidup perempuan Indonesia lebih baik (68 th) di bandingkan kaum laki-laki (64 th), namun realitas kesehatan kaum perempuan masih jauh dari harapan. Angka kematian ibu di Indonesia tetap masih tinggi, yaitu diatas 300/100.000 kelahiran hidup.

Dalam kurun waktu 10 tahun terakhir sekarang ini, telah berkembang sebuah wacana yang pada dasarnya menggugat kembali peran dan fungsi

⁴ *Media Indonesia, 11 Juli 2005*

⁵ *(Kompas, 6 November 2004).*

perempuan di Indonesia. Wacana tersebut tidak hanya menyangkut keinginan untuk mereposisi dan mendefinisikan kembali eksistensi kaum perempuan, tetapi mencakup pula adanya keinginan yang kuat untuk meningkatkan citra dan kualitas kaum perempuan di Indonesia. Hal ini didasarkan pada suatu kenyataan bahwa kaum perempuan di Indonesia, masih banyak mengalami hambatan struktural maupun non struktural, sehingga mereka belum dapat berperan secara maksimal baik dalam konteks kehidupan rumah tangga maupun sebagai individu manusia yang mempunyai keinginan logis, untuk berperan lebih aktif di masyarakat.

Hambatan struktural, pada dasarnya adalah hambatan yang memang diciptakan secara terstruktur, dimana peran kaum perempuan di-eleminir sedemikian rupa sehingga tidak dapat berkembang secara wajar. Fungsi dan peran perempuan yang selalu ditempatkan sebagai ibu rumah tangga yang selalu harus di dapur atau mengurus masalah rumah tangga adalah contoh klasik dimana secara sosio kultur perempuan telah diposisikan sebagai orang rumah.

Hambatan non struktural pada dasarnya lebih banyak disebabkan oleh sikap dan cara pandang kaum perempuan itu sendiri yang menempatkan dirinya pada posisi lemah dan menerima apa adanya segala sesuatu sebagai sesuatu yang *given*. Paradigma sosial kultural yang berkembang di masyarakat kita, yang cenderung menempatkan kaum perempuan pada posisi nomor dua setelah kaum laki-laki, merupakan sebuah contoh nyata dimana kaum perempuan masih mengalami perlakuan yang tidak adil dan tidak proporsional.

Begitu pula dalam konteks ekonomi maupun politik, kaum perempuan di Indonesia masih harus berjuang untuk mendapatkan haknya yang wajar agar dapat berdiri sejajar dengan kaum laki-laki. Bias gender, dimana tolak ukur kesempatan dan kemampuan sering dilihat dari faktor jenis kelamin dengan menempatkan posisi perempuan pada posisi yang lebih rendah, masih sering kita

jumpai dalam kehidupan sehari-hari sehingga sering menjadi salah satu hambatan bagi kaum perempuan untuk berkiprah dan berperan secara maksimal. Ada beberapa jenis hambatan yang masih dialami oleh sebagian besar perempuan di Indonesia, antara lain :

1. Hambatan Kultural
2. Hambatan Sosial
3. Hambatan Ekonomi
4. Hambatan Politik

Kementerian PP sendiri telah menerbitkan surat edaran kepada departemen dan LPND No.B-168/Men.PP/Dep.II/XI/2004 ke seluruh propinsi dan kabupaten tentang perlunya memperhatikan kesetaraan gender dalam rekrutmen pegawai negeri. Point dalam surat ini adalah bahwa para perempuan harus diberi peluang dan kesempatan yang sama untuk dapat duduk di tingkat eksekutif di daerah masing-masing.

Apa yang telah dilakukan oleh Meneg PP ini pada dasarnya sejalan dengan surat serupa yang pernah di keluarkan masa presiden Abdurrahman Wahid. Pada masa pemerintahannya, Gus Dur pernah mengeluarkan sebuah Instruksi Presiden (Inpres) No. 9 Tahun 2000 yang berisikan tentang penghapusan isu perbedaan gender dalam pembangunan nasional. Inpres ini pada dasarnya adalah amanatkan kepada kaum perempuan untuk dapat duduk lebih banyak, dalam jabatan-jabatan publik.

Kelahiran UU No. 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dapat dikatakan sebagai sebuah komitmen lain dari pemerintah untuk melindungi kaum perempuan di Indonesia dari segala bentuk kesewnangawenangan maupun ketidakadilan. Jauh sebelumnya, pemerintah telah mengeluarkan UU No. 7 Tahun 1984 yang merupakan pengesahan terhadap konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap kaum

perempuan (*Convention on the elimination of all forms of discrimination against women*).

Era Otonomi Daerah telah memberikan peluang yang lebih besar bagi kaum perempuan Indonesia untuk berkiprah dan mengambil peran yang signifikan dalam pembangunan. Roh otonomi daerah pada hakekatnya merupakan sebuah pemberdayaan masyarakat lokal dalam membangun daerah, maupun negaranya bagi seluruh komponen warga Negara, termasuk bagi kaum perempuannya.

Bertolak dari hal tersebut di atas jelaslah bahwa demokrasi pada kehidupan politik saat ini memerlukan peran serta aktif masyarakat. Partisipasi dalam kehidupan politik diharapkan akan memberikan makna demokrasi yang secara normatif dapat terwujud pada realitas kehidupan politik bangsa Indonesia. Peran serta diharapkan dari seluruh kalangan dalam masyarakat baik kaum laki-laki maupun perempuan.

B. Pokok Masalah

Hak politik perempuan pada tingkat sosio-politik merasa dirinya kurang terwakili dalam parlemen dan jauh dari keterlibatan dalam proses pembuatan keputusan. Sementara permainan politik di setiap negara mempunyai karakter khusus tersendiri. Perempuan yang ingin masuk ke dunia politik, menemukan kenyataan bahwa lingkungan politik, publik, budaya dan sosial sering tidak bersahabat atau bahkan pada titik tertentu bermusuhan dengan perempuan..

Sebelum era reformasi kaum perempuan direduksi sedemikian rupa pada tataran simbolis dan struktural dan hanya merupakan mendampingi suami. Pencitraan yang dimunculkan melalui pejabat-pejabat publik, dimana sang istri diperankan sebagai orang kedua dibelakang suami. Setelah era reformasi, sedikit demi sedikit ada secercah harapan pada perempuan untuk memasuki ruang publik dan politik sekaligus. Tergambar dalam pembahasan Undang-undang tentang

Pemilihan Umum mencuat perdebatan hangat tentang bagaimana akomodasi politik perempuan dan perlindungan terhadap perempuan dalam ranah politik. Setidaknya ada pandangan umum tentang pentingnya dorongan partisipasi perempuan dalam politik yang harus tertuang dalam Undang-undang tersebut. Satu sisi dengan argumentasi representasi politik perempuan yang menyumbangkan suara lebih banyak dari laki-laki, maka perlu adanya kuota kursi bagi perempuan di lembaga legislatif, dimana tuntutan mencapai 30 % kursi DPR/DPRD. Dari perdebatan tersebut, akomodasi yang dirumuskan kuota politik perempuan adalah 30 % dari pencalonan dewan perwakilan rakyat, sebagaimana termuat dalam pasal 65 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD “setiap Partai Politik peserta Pemilu dapat mengajukan calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap Daerah Pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30 %”.

Saat ini keterwakilan perempuan tidak terlalu signifikan, malahan dapat dikatakan marginal dari keseluruhan komposisi di legislatif. Hal ini disebabkan oleh banyak masalah dipandang dari berbagai sudut, yaitu :

1. Masih terjadinya marginalisasi perempuan dari sisi kultur dan kebudayaan. Dalam proses sosial di Indonesia posisi perempuan belum bergeser dari peran-peran kedua sesudah laki-laki. Diskriminasi gender yang terbentuk berabad-abad tahun di Indonesia belum banyak mengalami perubahan, walaupun patut diakui mulai mengalami pergeseran cara pandang terhadap perempuan akibat gerakan feminisme. Namun belum menjadi mainstream masyarakat. Diskriminasi dalam ranah sosial budaya ini akhirnya merembet dalam tataran politik. Karena kita ketahui bahwa perilaku politik tidak dapat lepas dari kultur yang berlaku. Jika kultur yang berkembang sangat bias terhadap perempuan, maka dalam politik juga akan terjadi hal yang sama. Dengan

berkembangnya aliran Maskulin politik, dimana laki-laki mendominasi arena politik, memformulasikan aturan-aturan permainan politik dan laki-laki mendefinisikan standar untuk evaluasi. Selanjutnya kehidupan politik diorganisir sesuai dengan norma-norma dan nilai laki-laki.

2. Ranah konstitusi sebagai produk proses politik yang berkembang dilevel negara. Di Indonesia, akomodasi politik perempuan dengan representasi keterwakilan perempuan di parlemen, baru muncul dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD. Rumusan dalam undang-undang tersebut memang bukan hasil yang ideal yang bisa dicapai, Karena jika hanya 30 % dari kursi pencalonan DPR/DPRD bisa jadi perempuan yang benar-benar bisa menduduki kursi legislatif hanya beberapa orang saja. Apalagi dalam Undang-undang tersebut tidak diberikan pasal yang spesifik berisi tentang sanksi bagi Partai Politik yang tidak mematuhi kuota tersebut. Dengan demikian bisa jadi diabaikan dengan berbagai alasan. Apalagi dominasi politik laki-laki di Partai Politik saat ini masih kuat.
3. Dengan tidak adanya dukungan konstruksi sosial budaya masyarakat serta konstitusi, kendala yang harus dihadapi oleh perempuan untuk bisa masuk parlemen adalah *skill* politik perempuan yang masuk katagori rendah. Hal ini dilandasi antara lain gerakan feminisme, mainstream yang berlaku masih melakukan perjuangan lewat lembaga diluar struktur negara dan Partai Politik yaitu LSM atau Ormas Perempuan, akibatnya banyak potensi yang dimiliki oleh perempuan tidak tergarap diranah politik; Dengan tidak adanya orientasi ke Parpol akan mengurangi kemampuan perempuan dalam berpolitik secara praktis, atau dapat dikatakan masih kalah jam terbangnya apabila dibandingkan dengan laki-laki. Hal demikian akan memberikan peluang yang sangat sedikit bagi perempuan untuk mengambil kursi yang diperebutkan.

Berdasar identifikasi permasalahan yang telah dijelaskan pada latar belakang, masalah pokok dapat dirinci sebagai berikut :

1. Bagaimana kinerja perempuan anggota DPRD Jawa Tengah ?
2. Kendala-kendala apa yang dihadapi perempuan dalam rangka menunjukkan eksistensinya di bidang politik ?
3. Bagaimana peran anggota DPRD Jawa Tengah dalam membangun visi dalam meningkatkan partisipasi perempuan dalam bidang politik ?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah

1. Mengetahui kinerja perempuan anggota DPRD Jawa Tengah
2. Menemukan kendala-kendala yang dihadapi perempuan dalam rangka menunjukkan eksistensinya di bidang politik .
3. Mendeskripsikan peran anggota DPRD Jawa Tengah dalam membangun visi dalam meningkatkan partisipasi perempuan dalam bidang politik.

Hasil akhir penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Hasil penelitian ini diharapkan akan memperkaya konsep yang berkaitan dengan faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya peranan perempuan di bidang politik
2. Hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan gambaran objektif mengenai tingkat identifikasi nilai-nilai yang berkaitan dengan faktor penyebab rendahnya peranan perempuan di bidang politik.
3. Penelitian ini diharapkan bermanfaat juga bagi lembaga KPUD secara umum dalam menjalankan tugas dan kewajibannya untuk memenuhi kuota perempuan yang akan duduk dalam lembaga legislatif.

D. Metodologi Penelitian

D.1. Pendekatan Penelitian

Dalam penulisan rancangan penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian bersifat deskriptif – eksploratif, artinya bahwa penelitian ini berusaha untuk menggali atau menelusuri tentang profil anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah dari perspektif politik gender.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yang menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif, berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati dipilih untuk digunakan dalam penelitian ini⁶. Perspektif pendekatan yang digunakan dalam metode kualitatif pada penelitian ini adalah “naturalistik”. Dalam perspektif ini, maka karakteristik yang ditekankan adalah :

- 1) Sumber data ialah situasi yang wajar (*natural setting*)
- 2) Peneliti sebagai instrumen penelitian, memahami makna dengan membaca mimik subjek penelitian
- 3) Informasi yang diperoleh sangat deskriptif
- 4) Peneliti bertujuan mencari “makna”
- 5) Data primer diutamakan (dari sumber langsung)
- 6) Triangulasi (memadukan teori, data dan analisis didalam pelaksanaannya)
- 7) Konteks penelitian dideskripsikan secara rinci
- 8) Subjek dan peneliti berkedudukan sama
- 9) Perspektif “emic” (tidak untuk melakukan generalisasi, tetapi memahami situasi dalam konteks tertentu)

⁶ (Moleong, 2000:2-3; Nasution, 1996:24)

D.2. Fokus Penelitian

Fokus atau bahasan utama dalam penelitian ini adalah berkaitan dengan profil anggota DPRD Propinsi Jawa Tengah dari perspektif gender yaitu keterlibatan anggota DPRD wanita dalam proses politik dilembaga legislatif.

D.3. Fenomena Yang Diamati

Untuk memberikan gambaran yang jelas, fenomena yang akan diamati dalam penelitian ini meliputi gejala-gejala dan mencoba membuat analisis secara historis realistik yang sebenarnya terjadi dalam obyek penelitian. Konsep yang terekam dalam pengertian penulis meliputi :

1. Pemahaman politik

Pemahaman politik lebih ditekankan pada pemahaman secara umum dari masyarakat tentang pengertian politik itu sendiri. Dalam hal ini peneliti akan mengkaji sejauh mana masyarakat kita hingga saat ini mengetahui tentang pengertian politik dan kegiatan yang mencakup di dalamnya.

2. Partisipasi politik

Partisipasi politik secara praktis dilihat pada keterlibatan seseorang dalam kegiatan politik dalam hal ini seseorang yang menjadi anggota partai politik maupun anggota legislatif.

3. Profil Anggota DPRD Propinsi Jawa Tengah dari Perspektif Gender

Fokus dan sasaran kritik terhadap pembangunan lebih ditujukan untuk menggugat dan menuntut agar peran masyarakat meningkat dalam pembangunan. Dalam konteks itulah juga timbul kritik dari para Feminis, perlunya meningkatkan partisipasi maupun peran kaum perempuan dalam pembangunan. Berbagai kritik telah melahirkan berbagai alat-alat analisis bagaimana mengubah peran perempuan dari peran domestik dan reproduktif menuju pada peran publik dan produktif serta akses dan kontrol terhadap

sumber daya proyek pembangunan. Kritik dan analisis ini telah melahirkan pendekatan pembangunan di tahun 70-an yang dikenal dengan pendekatan *Women In Development* atau yang lebih dikenal sebagai pendekatan WID tersebut. Setelah pendekatan ini diterapkan, ternyata tidak serta merta perubahan peran dan meningkatnya partisipasi perempuan berakibat terhadap perubahan posisi kaum perempuan. Perubahan peran domestik dan reproduksi ke publik dan produktif ternyata tidak mengakibatkan transformasi relasi gender dan dibanyak proyek pembangunan justru telah melahirkan beban ganda dan meningkatnya kekerasan terhadap kaum perempuan. Sebagaimana alat analisis gender warisan pendekatan WID ini, selanjutnya lahir tuntutan baru yang mengkritik pendekatan *Women Focus Project* tersebut dan tumbuhlah pendekatan baru untuk memasukan perspektif gender kedalam pembangunan. Pendekatan alternatif terhadap WID ini juga telah melahirkan berbagai strategi untuk mengintegrasikan *Gender and Development* yang juga dikenal sebagai GAD, yang warisannya masih dapat kita rasakan sampai hari ini. Banyak praktisi yang memiliki dedikasi tinggi terhadap keadilan sosial dan keadilan gender, kecewa terhadap berbagai usaha ini, apa lagi terhadap proyek yang lebih memfokuskan pada perempuannya.

D.4. Lokasi Penelitian

Loksi penelitian ini adalah pada lembaga DPRD Provinsi Jawa Tengah yang terletak di Jl. Pahlawan Kota Semarang, Jawa Tengah.

D.5. Jenis dan Sumber Data

Pengumpulan data akan dilakukan dengan cara observasi dan wawancara. Metode observasi dilakukan untuk melihat bagaimana hubungan yang terjadi antara jumlah perempuan yang duduk dalam parlemen/DPRD

dengan peranan mereka dalam pengambilan keputusan. Instrumen yang digunakan dalam wawancara dengan anggota dewan berupa daftar pertanyaan terstruktur yang bersifat semi terbuka. Hal ini dimaksudkan selain untuk memperoleh data yang dapat dikuantifisir, juga menghasilkan data kuantitatif yang sangat berguna dalam memperkaya deskripsi dan inferensi atau pemaknaan pada analisa data kuantitatif. Penulisan ini menggunakan metode penelitian kuantitatif diskriptif, karena meliputi pengumpulan dan penyusunan data, kemudian menuturkan, menganalisis serta meng-interprestasikan data tersebut lebih terperinci lagi.

D.6. Pemilihan Informan (subjek penelitian/sample)

Dalam penelitian kualitatif, peneliti sangat erat kaitannya dengan faktor-faktor kontekstual, dan memulai dengan asumsi bahwa konteks itu kritis sehingga masing-masing konteks ditangani dari segi konteksnya sendiri⁷.

Sampling lebih bertujuan untuk menjaring sebanyak mungkin informasi dari berbagai macam sumber, sehingga informasi tersebut akan menjadi dasar dari rancangan dan teori yang muncul. Karena itu dalam penelitian ini sample (selanjutnya akan disebut dengan subjek) akan diambil secara tak acak (non-random) dan disebut dengan “*purposive-sample*”⁸

Penarikan informan/subjek secara purposive (bertujuan) dilakukan dengan pertimbangan bahwa informan/subjek adalah orang yang benar-benar mengetahui atau terlibat langsung dengan permasalahan yang akan diteliti. Karena karakteristik informan/subjek yang sedemikian itu, maka jumlah informan/subjek yang dibutuhkan tidak dapat ditetapkan pada awal rancangan penelitian ini. Jumlah tersebut akan bergantung pada proses perkembangan di lapangan, khususnya menyangkut keluasan dan kedalaman informasi yang

⁷ (Lincoln dan Guba dalam Poerwandari, 1998:123-124)

⁸ (Moleong, 2000:239).

dibutuhkan dan diperoleh. Penarikan informan akan dihentikan jika tidak ada lagi informasi yang terjaring atau sudah terjadi pengulangan informasi.

D.7. Teknik Pengumpulan Data dan Pengolahan Data

Penelitian kualitatif dalam konteks penelitian terapan adalah penelitian yang bersifat atau memiliki karakteristik bahwa datanya dinyatakan dalam keadaan yang sebagaimana adanya, dengan tidak diubah dalam bentuk simbol-simbol atau bilangan⁹. Data kualitatif tentang objek penelitian dinyatakan dalam kalimat. Data kualitatif, sering juga disebut dengan data deskriptif¹⁰.

Data tersebut mungkin berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, foto, video, dokumen pribadi, catatan atau memo, dan dokumen resmi lainnya. Selain itu semua data yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti¹¹.

Dalam kaitan dengan pengumpulan data, perlu dipahami bahwa hal tersebut tidak lepas dari cara pencatatan atau dokumentasi data. Penelitian kualitatif data dikumpulkan melalui wawancara antara peneliti dengan informan (subjek). Selain itu juga memanfaatkan berbagai catatan, gambar-gambar, rekaman (audio/visual) atau benda-benda yang mempunyai relevansi dengan pokok permasalahan yang akan diteliti. Khusus mengenai wawancara, dalam hal ini digunakan daftar pertanyaan yang lebih bersifat sebagai “*interview guide*” dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan terbuka. Disamping menggunakan wawancara, data juga dikumpulkan melalui observasi atau pengamatan. Pengamatan tersebut bertujuan untuk memahami tingkah laku atau situasi apa adanya didalam konteks permasalahan.

⁹ menurut Nawawi dan Martini (1994:169-177)

¹⁰ (Bogdan dan Taylor,1975:17-23)

¹¹ (Moleong, 2000:4-8)

Teknik-teknik dasar yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian-penelitian kualitatif adalah observasi dan wawancara mendalam¹².

Sesuai dengan konsep-konsep diatas, maka penelitian ini juga menggunakan teknik wawancara (mendalam) dan observasi sebagai teknik pengumpulan data primer. Sebagai teknik pengumpulan data sekunder, akan digunakan teknik yang memanfaatkan berbagai dokumen yang ada di lokasi penelitian.

Semua data baik yang berupa data primer atau sekunder dicatat secara rinci. Catatan-catatan mengenai data tersebut dibagi dalam dua bentuk. Pertama adalah catatan yang berbentuk deskriptif, berisi uraian rinci, akurat dan komprehensif tentang berbagai hal yang didengar, dilihat dan dialami peneliti (berkaitan dengan permasalahan) di lokasi penelitian. Catatan kedua berbentuk reflektif, berisi kesan, pendapat, tafsiran, gagasan, kecurigaan dan pertanyaan yang timbul pada diri peneliti terhadap informasi atau data yang diperoleh. Catatan kedua ini cukup penting untuk pencarian data lebih lanjut dan untuk menganalisis hasil¹³

D.8. Teknik Analisis Data

Sebagaimana prosedur kualitatif dilaksanakan, maka penelitian ini menggunakan analisis data secara kualitatif dengan proses berpikir induktif. Mengacu pada konsep Moleong (2000:5) teknik kualitatif-induktif ini digunakan dengan alasan (1) dapat menemukan kenyataan-kenyataan ganda seperti yang terdapat dalam data, (2) lebih dapat membuat hubungan peneliti dan responden (subjek penelitian) menjadi eksplisit, (3) dapat menguraikan latar secara penuh dan dapat membuat keputusan-keputusan tentang dapat tidaknya pengalihan kepada suatu latar lainnya, (4) dapat menemukan pengaruh-pengaruh yang

¹² Menurut Marshall dan Rossman (1989 :141-146)

¹³ Faisal

mempertajam suatu hubungan, (5) dapat memperhitungkan nilai-nilai secara eksplisit sebagai bagian dari struktur analisis.

Data kualitatif yang diperoleh selama penelitian selanjutnya dikumpulkan dan diolah menggunakan teknik analisis kualitatif yang dipilih. Sejauh ini dikenal beberapa macam teknik analisis kualitatif, diantaranya yang dikemukakan oleh Sanapiah (1990:90) adalah : (1). analisis domain (*domain analysis*), (2). analisis taksonomis (*taxonomic analysis*), (3). analisis komponensial (*componential analysis*), (4). analisis tema cultural (*discovering cultural themes*) dan (5). analisis komparasi konstan (*constant comparative analysis*). Penelitian ini menggunakan teknik **analisis domain** dengan cara melakukan analisis terhadap isi (semantis) dari pernyataan-pernyataan informan atau informasi yang diperoleh. Teknik analisis domain ini dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran yang bersifat umum dan relatif menyeluruh tentang apa yang tercakup pada pokok permasalahan¹⁴.

D.9. Proses Penelitian

Metode observasi dan wawancara digunakan untuk melihat bagaimana hubungan yang terjadi antara jumlah perempuan yang duduk dalam parlemen/DPRD dengan peranan mereka dalam pengambilan keputusan. Penelitian kualitatif data dikumpulkan melalui wawancara antara peneliti dengan informan (subjek). Selain itu juga memanfaatkan berbagai catatan, gambar-gambar, rekaman (audio/visual) atau benda-benda yang mempunyai relevansi dengan pokok permasalahan yang akan diteliti. Khusus mengenai wawancara, dalam hal ini digunakan daftar pertanyaan yang lebih bersifat sebagai *interview*

¹⁴ (Sanapiah,1990:91

guide dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan terbuka. Disamping menggunakan wawancara, data juga dikumpulkan melalui observasi atau pengamatan. Pengamatan tersebut bertujuan untuk memahami tingkah laku atau situasi apa adanya didalam konteks permasalahan. Hal ini dimaksudkan selain untuk memperoleh data yang dapat menjelaskan mengenai pertanyaan-pertanyaan penelitian.

Sampling lebih bertujuan untuk menjaring sebanyak mungkin informasi dari berbagai macam sumber, sehingga informasi tersebut akan menjadi dasar dari rancangan dan teori yang muncul. Karena itu dalam penelitian ini sample (selanjutnya akan disebut dengan subjek) diambil secara tak acak (non-random) dan disebut dengan *purposive-sample* .

Karena karakteristik informan/subjek yang sedemikian itu, maka jumlah informan/subjek yang dibutuhkan tidak dapat ditetapkan pada awal rancangan penelitian ini. Pada saat penelitian ini berlangsung, peneliti menetapkan subjek adalah anggota legislatif (DPRD Jawa Tengah) perempuan. Di lapangan peneliti meminta salah seorang untuk bersedia menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti. Dari subjek pertama tersebut, peneliti kemudian memperoleh nama subjek kedua dan demikian seterusnya. Sampai dengan pengambilan data berakhir, peneliti berhasil mewawancarai 6 orang subjek. Akan tetapi setelah dilakukan verifikasi maka dari 6 sumber data tersebut, peneliti mengambil data dari 4 orang subjek saja untuk dianalisis.

D.10. Deskripsi Data Subjek Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil 4 (empat) subjek sebagai sumber informasi guna melakukan analisis masalah penelitian. Dalam hal ini subjek menjadi informan yang memberikan informasi secara lengkap berkaitan dengan permasalahan yang telah dituangkan dalam panduan wawancara

(interview guide). Data yang diperoleh dari masing-masing subjek, adalah sebagai berikut :

1. Subjek 1

Menurut subjek, rendahnya peranan perempuan di bidang politik sebenarnya berhubungan dengan kebijakan dari partai masing-masing. Meskipun UU 12 tahun 2003 telah mengatur ketentuan kuota 30 % bagi perempuan, tetapi kenyataannya perempuan belum dipercaya secara penuh oleh pimpinan partai. Kriteria partai pada perempuan belum menggembirakan. Subjek berharap ke depan perlu ada sosialisasi tentang kemitraan terhadap perempuan.

Sebenarnya kemampuan laki-laki dan perempuan sama, masalahnya adalah pada peluang perempuan di bidang politik memang masih kurang. Walaupun jumlah perempuan di dewan masih kecil, akan tetapi menurut pengamatan subjek perempuan yang ada di dewan sudah berusaha memperjuangkan kepentingan perempuan.

Untuk meningkatkan partisipasi politik perempuan, sebenarnya setiap partai sudah mempertimbangkan perlunya peningkatan peran perempuan. Programnya juga sudah ada, tetapi memang pada kenyataannya belum berhasil memuaskan.

Berkaitan dengan kuota 30% keanggotaan perempuan di dewan, menurut subjek saat ini masih perlu dirangsang dengan jatah tersebut. Jatah tersebut perlu karena kenyataannya jumlah tersebut belum bisa dipenuhi. Disamping rangsangan itu, juga perlu pendidikan politik bagi perempuan, karena perempuan mungkin kurang menyadari kemampuan dan perannya.

Peran perempuan, sebenarnya kembali pada kebijakan partai dan kemampuan perempuan itu sendiri. Saat ini masih ada keraguan, walaupun sudah mulai ada kesadaran pentingnya peran perempuan.

.2. Subjek 2

Jumlah perempuan pemilih untuk tahun 2004 sebanyak 12.262.525 orang dibandingkan dengan jumlah laki-laki sebanyak 11.138.216 orang, namun perempuan yang duduk di dewan hanya 15 orang, menurut subjek hal tersebut terjadi karena sebenarnya terletak pada kebijakan pimpinan partai dan kultur masyarakat Indonesia.

Dalam kultur masyarakat Indonesia, dan kemudian hal ini mempengaruhi didalam kehidupan anggota partai adalah politik pengertiannya adalah bidang laki-laki, sementara perempuan tempatnya bukan di sektor publik. Dengan demikian, perempuan kurang mendapatkan tempat pada kegiatan-kegiatan politik.

Menurut subjek tidak ada perbedaan kinerja antara perempuan dan laki-laki, Khusus untuk kinerja anggota dewan terlihat bahwa perempuan yang duduk di Dewan sudah menunjukkan perjuangannya, terutama dalam hal anggaran untuk kegiatan perempuan, minimum 5 %. Setidaknya idealisme perempuan sudah di perjuangkan, Memang kemudian terbentur pada masalah teknis. Ada perbedaan peran antara laki-laki dan perempuan. Paling tidak kebutuhan kegiatan yang terkait dengan perempuan sebesar 5 % sudah terpenuhi

Untuk memperjuangkan kepentingan perempuan, seharusnya dihindari terjadinya tumpang tindih. Pada kenyataannya, program-program berwawasan gender sampai saat ini belum pernah diteliti secara akurat..Diharapkan LSM dapat bekerjasama dengan dewan, dimana dalam hal ini tugas anggota dewan adalah pada penganggaran.

Subjek adalah anggota dewan dari PKS, dan menurutnya PKS mempunyai budaya tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan. Setiap anggota diarahkan pada peran yang berhubungan dengan bakat atau

kesenangan. Khususnya apabila memang ada minat kearah politik, maka diadakan pembinaan politik

Saat ini, target 30% menurut subjek tidak perlu ditambah dulu karena baru 15% dari jumlah anggota dewan adalah perempuan. Memang pada pemilu, calon itu banyak tetapi nomor urut ditempatkan pada nomor yang peluangnya kecil. Kedepan, seharusnya tidak seperti itu. Target 30% dulu harus terpenuhi. Jangan dipandang laki-laki atau perempuan, tetapi berdasar kriteria yang ditetapkan dan bersaing berdasarkan kriteria yang ditetapkan. Dari segi kemampuan laki-laki dan perempuan tidak ada perbedaan.

Meskipun perempuan, kalau memang mempunyai potensi di bidang politik, mengapa tidak?. Tetapi subjek memang masih merasakan bahwa selama ini perempuan masih dipinggirkan. Peran perempuan memang belum optimal, dan hal tersebut dikarenakan penempatan pada saat pemilihan, pada nomor urut yang kurang memberi peluang untuk terpilih.. Kultur juga yang sebenarnya membawa para perempuan kurang merasa berkepentingan, dan kurang *enjoy* berada di area politik.

Menurut subjek di partainya, kader perempuan banyak, peluang besar. Namun memang masih dipengaruhi oleh kultur yang membuat mereka kurang optimal. Sebenarnya perempuan tidak ada masalah di politik karena partai memberi pembelajaran yang berarti. Pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh PKS cukup banyak membantu. Dibanding beberapa tahun yang lalu, ada perubahan. Dulu ada pandangan politik kotor, dan bagi perempuan politik tidak jelas. Tetapi sekarang ini perhatian pada masalah perempuan semakin besar, dan karena yang butuh perempuan, yang tahu perempuan sehingga menurut subjek harus diperjuangkan oleh perempuan

Hambatan psikologis perempuan adalah terkait dengan kultur tersebut.. Sebagai diri sebenarnya perempuan sudah bagus. Tetapi kultur

menghambat perempuan sehingga perempuan tidak bisa di struktur secara penuh.

Agar peran perempuan dalam kehidupan politik dapat lebih signifikan dan berdaya guna, subjek berharap agar partai lebih mengedepankan /memberdayakan perempuan. Berkaitan dengan pemberdayaan perempuan di partai politik, KPPI harus merumuskan apa saja yang harus diperjuangkan. Selain itu, sudah saatnya semua partai harus mengirim wakil perempuannya. Apabila target 30% jumlah anggota dewan diisi perempuan, menurut subjek hal tersebut cukup efektif untuk memperjuangkan kepentingan perempuan. Tetapi kalau seperti sekarang ini, baru 15% memang masih dirasa berat.

Untuk tahun-tahun yang akan datang, agar partisipasi politik perempuan meningkat, maka subjek berharap agar ada komitmen dari semua partai. Disamping itu, KPU juga harus bertindak tegas terhadap partai-partai yang belum memenuhi kuota 30%, dan sebagai wujud komitmen tersebut, seharusnya setiap partai mempaunyai forum pembelajarn politik bagi perempuan.

3. Subjek 3

Subjek 3 adalah anggota dewan berasal dari Partai Demokrat. Hasil akhir perempuan yang berhasil duduk di dewan provinsi hanya 15 orang atau 15%.padahal targhet 30% perempuan di legislatif, menurut subjek fenomena ini terjadi karena banyak parpol masih keberatan perempuan di tempatkan pada urutan jadi. Terutama parpol yang bersifat agamis , dimana seorang perempuan belum dianggap mampu untuk menjadi pemimpin. Sehingga penempatan perempuan tersebut hanya sebagai pelengkap saja dan hanya ditempatkan pada posisi urutan nomor tiga kebawah..

Adapun perempuan yang masuk ke nomor urut atas atau nomer jadi, dikarenakan memang perempuan tersebut benar-benar aktif dan mempunyai

peran penting pada partai politik tersebut. Tapi itu jumlahnya bisa dihitung dengan jari.

Mengenai pekerjaan di dewan antara perempuan dan laki-laki tidak ada perbedaan. Apa yang dikerjakan oleh legislatif laki-laki juga dikerjakan oleh legislatif perempuan. Menurut subjek para anggota yang ada di DPRD provinsi, tengah berjuang dan ada beberapa yang telah berhasil., diantaranya kegiatan-kegiatan publik pada mata anggaran dinas-dinas. Disana bisa dilihat terdapat penguatan modal, kelompok dan pemberdayaan perempuan dari berbagai sektor.

Peran partai politik memang diperlukan sekali, agar mempunyai kader-kader militan perempuan yang mampu terjun ke lapangan, bersama-sama masyarakat. Mereka seharusnya membuat program kerja yang menyentuh tentang kepedulian masyarakat. Terutama program bagi perempuan dan ibu-ibu rumah tangga. Bukan ceramah yang diberikan tapi wujud nyata berupa pelatihan dan pengkaderan perempuan politik.

Hal yang dilakukan subjek selama ini adalah melakukan program kerja nyata di daerah pemilihan VI dimana subjek diberangkatkan, yaitu untuk daerah Temanggung, Wonosobo, Purworejo, kabupaten Magelang dan Kota Magelang. Subjek membuat kelompok-kelompok ibu-ibu dengan kegiatan mulai dari membuat kerajinan sampai pada penanganan masalah kekerasan dalam rumah tangga pada perempuan dan anak.

Dalam penilaian subjek, perempuan mampu untuk menjalani kehidupan di bidang politik, setidaknya sama dengan laki-laki. Bahkan bila dicermati perempuan lebih konsisten didalam perjuangannya lewat jalur politik. Alasan yang dikemukakan subjek adalah karena sifat keibuan, dan ketekunan yang dimiliki oleh perempuan, maka sistem politik yang dijalannya adalah mempergunakan bahasa yang halus, penuh kelembutan dan

bertanggungjawab. Diharapkan adanya perdamaian diantara sesama anggota partai politik di Indonesia.

Subjek masih merasa perlu ada rangsangan dengan target sampai 30%, karena masih banyak perempuan di Indonesia yang mampu secara personal, tapi mereka tidak menyadari. Oleh karena itu perlu terus menerus di gemakan gerakan perempuan politik yang sadar akan persamaan gender. Jumlah 30% keterlibatan perempuan menurut subjek cukup untuk saat ini, untuk merangsang perempuan-perempuan Indonesia yang lain. Tapi di waktu mendatang, subjek menghimbau tidak perlu ada pembatasan antara perempuan dengan laki-laki. Jika memang perempuan mampu, dapat diberi kesempatan untuk berkompetisi di lapangan.

Berkaitan dengan beberapa masalah yang dihadapi perempuan, maka subjek memberikan saran upaya-upaya sebagai berikut:

- a. Masalah kemampuan perempuan, SDM perempuan harus diasah dari waktu ke waktu perlu diadakan pelatihan-pelatihan peningkatan kemampuan sesuai dengan minat dari perempuan tersebut
- b. Pandangan masyarakat, saat ini telah berubah banyak diantara keluarga di Indonesia saat ini merasa bangga apabila ada diantara anggota keluarganya dapat masuk dikegiatan partai politik. Karena dianggap sebagai pemimpin.

c. Hambatan psikologis

Masih banyak perempuan yang menganggap dirinya hanya *konco wingking* bagi suaminya dan keterbatasan waktu yang harus di bagi antara keluarga dan kegiatan politik. Namun hambatan psikologis ini dapat diatasi dengan pendekatan secara pribadi dengan memberikan contoh-contoh atau bukti nyata perempuan yang telah berhasil menjadi politikus, juga sukses didalam membina keluarga

d. Masalah pendidikan

Pendidikan politik dapat didapatkan oleh perempuan lewat jalur pendidikan formal maupun non-formal. Formal perlunya peningkatan studi lanjutan yang mempunyai focus ke politik dan non-formal mengikuti pelatihan-pelatihan yang mulai sering diadakan oleh partai politik maupun LSM-LSM dan juga harus rajin membaca buku-buku kepustakaan yang relevan

e. Masalah budaya

Memang budaya di setiap daerah berbeda, tapi budaya itu dapat disikapi dengan pendekatan dan pemahaman kultur tentang suatu daerah. Jiwa daerah/budaya tersebut berbasis agamnis, tentunya perempuan politik tersebut harus dapat menyesuaikan diri terhadap lingkungan atau daerah yang diwakilinya. Dengan menghargai pandangan-pandangan masyarakat.

Hal yang perlu dibenahi adalah penyadaran perempuan itu sendiri akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara Indonesia. Mendorong peningkatan perempuan lewat pengkaderan. Mulai dari anak-anak tingkat SMP, SMA, mahasiswa. Mereka di ikut sertakan dalam pelatihan-pelatihan seni dan budaya, juga tentang pelatihan berdasarkan minat dan bakat, juga lewat event-event olah raga. Dengan demikian akan tumbuh kecintaan perempuan di hatinya tentang kehidupan politik secara nyata.

Dengan jumlah kuota 30%, kepentingan perempuan dapat tercapai. Tetapi para perempuan tersebut juga harus sadar bahwa banyak hal yang dapat didapatkan / diperjuangkan lewat lembaga legislatif, dan banyaknya perempuan yang masuk akan membawa banyak perubahan bagi dunia politik di Indonesia, khususnya perempuan dan kesetaraan gender.

Kiat-kiat sukses yang dapat dilakukan agar keterwakilan perempuan dapat ditingkatkan adalah, dengan membentuk kelompok-kelompok di masyarakat, baik kelompok perempuan tani, nelayan, buruh/pekerja, hpm industri dan paduan suara dll. Sebagai suatu kegiatan merangsang perkembangannya, setiap kelompok tersebut dapat dilombakan. Hal tersebut juga dapat digunakan untuk membuka wawasan dan semangat baru bagi kelompok bersangkutan. Sebagai anggota dewan mereka dapat memfasilitasi kegiatan-kegiatan kelompok-kelompok perempuan di masyarakat. Baik dengan membawa nama partai atau tidak. Pada akhirnya masyarakat akan mengerti keberadaannya tersebut dan eksistensi dari kelompok, diundang oleh Partai Demokrat. Dengan demikian masyarakat secara perlahan tapi pasti akan mengenal dan mencintai Partai Demokrat dan kader-kader ini akan dapat mengisi keterwakilan anggota dewan di parlemen.

4. Subjek 4

Kurang tercapainya target 30% keanggotaan perempuan di dewan, menurut subjek disebabkan oleh kurang seriusnya komitmen pemerintah, partai politik dan transformasi social. Subjek mengakui bahwa secara umum, memang ada perbedaan kinerja antara laki-laki dan perempuan. Ditambah lagi dengan jumlahnya yang kurang besar, mempengaruhi perbedaan didalam kinerja anggota dewan laki-laki dan perempuan. Akan tetapi bagaimanapun anggota dewan perempuan sudah memperjuangkan apa yang menjadi kepentingan perempuan.

Dalam pengamatan subjek, partai sudah memberikan perhatian dengan banyak mengadakan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan SDM perempuan. Disamping itu, dilihat dari sisi perempuan sendiri, subjek menilai bahwa para perempuan tersebut mempunyai kemampuan untuk terjun ke bidang politik, terutama dapat dilihat di tingkat pusat dan provinsi, partisipasi

perempuan untuk masuk kelegislatif sudah banyak tetapi di daerah memang masih kurang . Sebagai faktor penyebabnya adalah kebijakan internal partai politik belum memberikan ruang yang cukup bagi perempuan. Partai belum memberikan kesempatan dan melaksanakan UU No 12 th 2003 pasal 65 padahal yang mencalonkan sebagai legislative perempuan itu banyak. Disamping itu, rekrutmen dan penetapan calon legislatif perempuan tidak sensitive gender. Semua itu dalam penilaian subjek bersumber pada UU parpol dan pemilu yang masih belum tegas mendukung *affirmatic action* sebagai salah satu strategi untuk meningkatkan jumlah perempuan di parlemen.

Menurut subjek , ada beberapa kiat yang dapat dilakukan untuk meningkatkan partisipasi perempuan di bidang politik, antara lain :

- meningkatkan kualitas keputusan/kebijakan publik
- kemitraan yang setara dan adil
- meningkatkan kapasitas perempuan, pendidikan politik
- menggalang solidaritas perempuan dan membangun jejaring.

Hal yang lebih penting menurut subjek adalah dengan mewajibkan setiap parpol untuk melakukan berbagai upaya peningkatan partisipasi perempuan dan secara konsisten memenuhi ketentuan target jumlah 30% keanggotaan perempuan. Subjek yakin apabila jumlah 30% keanggotaan perempuan di dewan tersebut dapat terpenuhi, maka perjuangan untuk kepentingan perempuan di Indonesia akan lebih efektif. Kita-kiat yang dapat dilakukan untuk mendukung partisipasi perempuan antara lain adalah :

- dengan menjamin terhadap persamaan akses dan partisipasi perempuan di setiap partai politik
- secara terus menerus meningkatkan kualitas SDM perempuan

- Meningkatkan kapasitas perempuan pada posisi pengambilan keputusan dan kepemimpinan

E. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam memahami isi tesis ini, maka perlu penyusunan secara urut dan sistematis. Adapun sistematika penulisan tesis ini dapat diuraikan sebagai berikut :

Bab I adalah bab Pendahuluan. Bab ini menerangkan tentang latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian serta sistematika penulisan tesis.

Bab II adalah Tinjauan Teoritis Peran Perempuan Dalam Politik yang mencakup : Definisi Politik, Partisipasi Politik, Konsep Gender dan Peranan Perempuan Dalam Bidang Politik.

Bab III adalah Keterwakilan Perempuan Di DPRD Provinsi Jawa Tengah Periode 2003-2008. Bab ini menguraikan tentang : Pasang Surut Keterwakilan Perempuan Dalam Bidang Politik dan Kiprah Anggota DPRD Perempuan Provinsi Jawa Tengah

Bab IV Kinerja Perempuan Anggota DP)RD Provinsi Jawa Tengah Profil Anggota DPRD Propinsi Jawa Tengah Periode 2003-2008. Bab ini meliputi : Kinerja Perempuan Anggota DPRD Jawa Tengah, Kendala Yang Dihadapi Perempuan Dalam Rangka Menunjukkan Eksistensinya Di Bidang Politik Dan Peran Anggota DPRD Jawa Tengah Dalam Membangun Visi Dalam Meningkatkan Partisipasi Perempuan Dalam Bidang Politik.

Bab V adalah bab Penutup. Pada bab ini diuraikan tentang simpulan dari hasil penelitian dan rekomendasi.

B A B I I

TINJAUAN TEORITIS PERAN PEREMPUAN DALAM POLITIK

A. Definisi Politik

Pada umumnya dapat dikatakan bahwa politik (*politics*) adalah bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik (atau negara) yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari sistem itu dan melaksanakan tujuan-tujuan itu¹⁵

Pengambilan keputusan (*decision making*) mengenai apakah yang menjadi tujuan dari sistem politik itu menyangkut seleksi antara beberapa alternatif dan penyusunan skala prioritas dari tujuan-tujuan yang telah dipilih itu. Untuk melaksanakan tujuan-tujuan itu perlu ditentukan kebijaksanaan-kebijaksanaan

¹⁵ Sukarna, 1990, h:5 : **Sistem Politik**, PT Citra Aditya Bakti, Bandung

umum (*public policies*) atau alokasi (*allocation*) dari sumber-sumber dan resources yang ada.

Untuk melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan itu, perlu dimiliki kekuasaan (*power*) dan kewenangan (*authority*), yang akan dipakai baik untuk membina kerja sama maupun untuk menyelesaikan konflik yang mungkin timbul maupun untuk menyelesaikan konflik yang mungkin akan timbul dalam proses ini. Cara-cara yang dipakainya dapat bersifat persuasi (meyakinkan) dan jika perlu bersifat paksaan (*coercion*). Tanpa unsur paksaan kebijaksanaan ini hanya merupakan perumusan keinginan (*statement of intent*) belaka¹⁶.

Politik selalu menyangkut tujuan-tujuan dari seluruh masyarakat (*public goals*), dan bukan tujuan pribadi seseorang (*private goals*). Lagi pula politik menyangkut kegiatan berbagai- kelompok termasuk partai politik dan kegiatan orang seorang (individu). Negara adalah suatu organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan yang ditaati oleh rakyatnya.

B. Partisipasi Politik

Kehidupan politik dalam suatu negara perlu mendapat dukungan dari rakyatnya. Dukungan yang diberikan lebih ditekankan pada partisipasi aktif pada kegiatan politik. Partisipasi dari rakyat ini penting karena merekalah subyek pembangunan yang seharusnya menjadi bagian terbesar dalam menikmati hasil-hasil pembangunan.

“Keterlibatan mental dan emosional yang mendorong seseorang untuk memberikan sumbangan kepada tujuan/cita-cita kelompok atau turut bertanggung jawab terhadapnya”.¹⁷

¹⁶ Sjamsuddin, Nazarudin, h:15, 1988: **Sistem Politik Indonesia**, Modul UT, PT Karunika Jakarta, Jakarta.

¹⁷ Keith Davis (dalam Soehino, 1988 : 18 Soehino. 1991 : **Perkembangan Pemerintahan di Daerah**, Penerbit Liberty, Yogyakarta.

Sementara Winardi (1981 : 64) mengartikan partisipasi sebagai :

“Turut sertanya seseorang baik secara mental maupun emosional untuk memberikan sumbangsih kepada proses pembentukan keputusan terutama mengenai persoalan di mana keterlibatan pribadi orang bersangkutan melaksanakan tanggung jawabnya untuk melaksanakan hal tersebut”.¹⁸

Maksud dari kutipan di atas adalah bahwa partisipasi ini tidak dilakukan pada saat pelaksanaan kebijakan tetapi juga diberikan saat proses pembuatan keputusan dengan melibatkan pribadi yang akan dikenai keputusan tersebut.

Berdasarkan pengertian partisipasi di atas, maka dapat ditarik kesimpulan

- 1) Adanya keterlibatan mental dan emosional; jadi tidak terbatas pada penampakan fisik saja;
- 2) Adanya dorongan untuk mendukung kegiatan dalam situasi kelompok, sehingga tiap orang memperoleh kesempatan sama untuk berinisiatif;
- 3) Adanya semangat bertanggung jawab dalam suatu kegiatan tertentu sebagai akibat keterlibatannya;
- 4) Dengan keterlibatan dirinya berarti turut serta keterlibatan pikiran dan perasaannya;
- 5) Partisipasi tidak hanya terbatas pada proses pelaksanaan keputusan saja tetapi juga mencakup proses perencanaan dan pengendaliannya.

Dalam kaitan dengan partisipasi ini menekankan bahwa politik dan masyarakat mempengaruhi satu sama lain dan bergantung satu sama lain. Politik dalam kegiatannya lebih berkaitan dengan pengambilan keputusan. Keputusan (*decision*) adalah membuat pilihan di antara beberapa alternatif, sedangkan istilah Pengambilan Keputusan (*decision making*) menunjuk pada proses yang terjadi sampai keputusan itu tercapai. Pengambilan keputusan

sebagai konsep pokok dari politik menyangkut keputusan-keputusan yang diambil secara kolektif dan yang mengikat seluruh masyarakat. Keputusan-keputusan itu dapat menyangkut tujuan masyarakat, dapat pula menyangkut kebijaksanaan-kebijaksanaan untuk mencapai tujuan itu. Setiap proses membentuk kebijaksanaan adalah hasil dari suatu proses mengambil keputusan, yaitu memilih antara beberapa alternatif yang akhirnya ditetapkan sebagai kebijaksanaan. Misalnya jika Indonesia memutuskan untuk memberi prioritas pengembangan pertanian (seperti dalam Pelita I), ini merupakan suatu keputusan yang diambil sesudah mempelajari beberapa alternatif lain misalnya memprioritaskan pendidikan atau memprioritaskan industri.

Aspek-aspek di atas ini juga banyak menyangkut soal pembagian (distribution) yang oleh Harold Laswell dirumuskan sebagai : “*Who gets what, when, how.*”

Joyce Mitchell dalam bukunya *Political Analysis and Public Policy* : “Politik adalah pengambilan keputusan kolektif atau pembuatan kebijaksanaan umum untuk masyarakat seluruhnya” (*Politics is collective decision making or the making of public policies for an entire society*).

Pengertian Partisipasi politik secara umum oleh Keith Davis diartikan sebagai “*participant is defined as mental and emosional involvement of preson in a group situation which encourages him to contribute to group goals and share responsibility in them.*” Salah satu bentuk khusus dari partisipasi adalah partisipasi politik yang dijelaskan oleh Miriam Budiardjo sebagai berikut :

“partisipasi politik mencakup semua kegiatan sukarela melalui mana seseorang turut serta dalam proses pemilihan pemimpin-pemimpin politik dan

¹⁸ Winardi, 1989: **Perencanaan dan Pengawasan dalam Bidang Manajemen**, CV Mandar Maju, Bandung

turut serta langsung atau tidak langsung dalam penentuan kebijaksanaan umum”¹⁹

C. Konsep Gender

Konsep gender berkembang sejak akhir tahun 1970-an (Tan, 1997), dan banyak didiskusikan maupun ditulis dalam rangka perubahan sosial dan pembangunan di dunia ketiga. Demikian juga di Indonesia hampir semua uraian tentang pengembangan masyarakat maupun pembangunan di kalangan organisasi-organisasi, diperbincangkan masalah *gender*.

Kata *gender* dalam bahasa Indonesia dipinjam dari bahasa Inggris. Kalau dilihat dalam kamus tidak terlihat jelas perbedaan antara *gender* dengan sex (jenis kelamin).

Sedangkan *gender* merupakan sebuah konsep yang amat penting dipahami, manakala membicarakan persoalan perempuan. Dalam memahami konsep *gender* perlu dipahami pula tentang konsep seks (jenis kelamin). "Pemahaman terhadap kedua konsep tersebut diperlukan dalam rangka melakukan analisis untuk memahami persoalan persoalan ketidakadilan sosial yang menimpa kaum perempuan"²⁰. Dalam *Sex, Gender and Society*, *Gender* diartikan sebagai perbedaan yang bukan biologis dan bukan kodrat Tuhan²¹. *Gender* mengacu kepada pengertian bahwa, dilahirkan sebagai laki-laki dan perempuan yang keberadaannya berbeda-beda dalam waktu, tempat dan kultur, bangsa maupun peradaban²² atau "*Gender* adalah konsep sosial budaya yang digunakan untuk menggambarkan peran, fungsi dan perilaku laki-laki dan

¹⁹ Ibid,h.46

²⁰ (Faqih 1996)

²¹ (Oakley,1972)

²² Ahmad Syamsiyah, 1995).

perempuan dalam masyarakat"²³.

Gender lebih merupakan perbedaan perilaku (*behavioral differences*) antara laki-laki dan perempuan yang bersifat *Socially Constructed* atau dikonstruksi secara sosial. Yakni perbedaan yang bukan kodrat atau bukan ketentuan Tuhan, melainkan diciptakan oleh manusia melalui proses dan kultural yang panjang. Dalam *The Social Origins of the Sexual Division of Labour* dikatakan bahwa: "Kelaki-lakian dan keperempuanan tidak bersifat biologis, melainkan lebih merupakan hasil dari sebuah proses sejarah yang panjang"²⁴. Oleh karena itu *gender* berubah dari waktu ke waktu, dari tempat ke tempat bahkan dari kelas ke kelas.

Sebagai contoh :

Seorang anak perempuan kelas menengah mungkin akan dibatasi di dalam rumah atau sekolah, sementara seorang anak perempuan dari masyarakat tribal bisa menjelajah ke sekitar hutan dengan bebas, mengambil hewan untuk digembalakan, atau memanjat pohon untuk buah-buahan, dedaunan atau ranting-ranting. Mereka berdua adalah perempuan, tetapi mereka mengembangkan kemampuan, aspirasi dan cita-cita yang sangat berbeda, terlepas dari fakta bahwa tubuh mereka adalah sama.²⁵

Perbedaan yang bersifat *Naturally Constructed* adalah perbedaan sex (jenis kelamin) yang sifatnya merupakan kodrat yang tidak bisa diubah lagi, yaitu perbedaan biologis laki-laki dan perempuan, seperti dituturkan "Seks adalah kategori biologis, perempuan dan laki-laki dan ini menyangkut jumlah kromosom, pola genetik dan struktur genital. Jadi jenis kelamin mengandung makna sifat-sifat seseorang yang perbedaannya secara permanen berbeda"²⁶.

Bahwa laki-laki adalah manusia yang memiliki jakun (*kalamenjing*),

²³ Melly G. Tan (1997)

²⁴ Mies, 1988

²⁵ Kamla Bhasin (2000):

²⁶ Saparinah Sadii (1995).

memiliki penis dan memproduksi sperma, sedangkan perempuan memiliki rahim, memproduksi telur, melahirkan dan menyusui dan hal-hal tersebut merupakan pemberian Tuhan dan tidak bisa dipertukarkan. Kala itulah kita berbicara masalah perbedaan seks, sedangkan jika kita berbicara bahwa perempuan itu lemah lembut, emosional, keibuan, sedangkan laki-laki lebih rasional, perkasa dan kuat maka di sini kita berbicara persoalan *gender*, karena sifat-sifat tersebut bisa dipertukarkan pada satu masa ke masa yang lain, atau pada satu tempat ke tempat yang lain.

Perbedaan gender (*gender differences*) pada proses berikutnya melahirkan peran gender (*gender role*), dan dianggap tidak menimbulkan masalah, maka tak pernah digugat. Jadi kalau secara biologis perempuan dengan organ reproduksinya bisa hamil, melahirkan kemudian menyusui dan merawat serta mengasuh, mendidik anak sesungguhnya bukan merupakan masalah dan tidak perlu digugat. "Akan tetapi yang menjadi masalah dan perlu digugat oleh mereka yang menggunakan analisis *gender* adalah struktur ketidakadilan yang ditimbulkan oleh peran *gender* dan perbedaan *gender* tersebut"²⁷

Dari *socially Construct* inilah memungkinkan dengan sangat *stereotyping* masyarakat terhadap sifat-sifat perempuan yang cenderung merendahkan, misalnya perempuan yang tidak tahan banting, lemah, tidak rasional, hanya patut di rumah, tidak bisa menjadi pemimpin dan sebagainya, dan apa yang dikatakan Aristoteles tentang perempuan menambah perempuan semakin diselubungi inferioritas sosial dan kultural²⁸:

Aristoteles menyebut prinsip laki-laki aktif dan perempuan pasif, untuknya seorang perempuan adalah "seorang laki-laki buntung", seseorang yang tidak memiliki jiwa. Di dalam pandangannya, inferioritas biologi perempuan juga menghasilkan inferioritas di dalam hal kapasitasnya, kemampuannya untuk berpikir dan dengan demikian untuk mengambil keputusan. Karena laki-laki superior dan perempuan inferior,

²⁷ (Faqih, 2001:72).

²⁸ Ehrenreich, 1988)

maka laki-laki dilahirkan untuk menguasai dan perempuan dilahirkan untuk dikuasai. Aristoteles mengatakan "Keberanian laki-laki ditunjukkan di dalam kepemimpinan sedangkan perempuan di dalam kepatuhan."

Dari *stereotyping* terhadap perempuan yang begitu terbentuk kemudian beruntun melahirkan ketidakadilan yang harus dialami perempuan di dunia seperti berikut:

Pertama, terjadi subordinasi yaitu meletakkan perempuan di bawah supremasi laki-laki, kedua perempuan cenderung di marginalisasikan, ketiga perempuan menjadi sasaran kekerasan (*violence*) dan keempat beban pekerjaan perempuan lebih lama dan berat di banding laki-laki.²⁹

Subordinasi karena *gender* bisa muncul dalam bentuk-bentuk yang berbeda-beda, dan tempat yang satu dan tempat lainnya, atau berbeda dan waktu ke waktu. Misalnya pada masa lalu perempuan tidak perlu sekolah tinggi-tinggi toh akhirnya akan terjun ke dapur juga, meskipun pada saat ini kesempatan bagi perempuan untuk bersekolah terbuka peluangnya namun akibat subordinasi yang telah mengakar pada masa lalu maka hasilnya pun tak bisa menyamai laki-laki. Contoh lain yang terjadi pada saat sekarang bahwa ketika perempuan akan studi keluar negeri maka harus ada izin suami terlebih dahulu, hal ini tak akan berlaku bagi laki-laki.

Proses marginalisasi yang mengakibatkan kemiskinan, banyak sekali terjadi baik yang menimpa laki-laki maupun perempuan yang disebabkan oleh berbagai kejadian. Namun ada marginalisasi yang khusus terhadap perempuan yaitu yang disebabkan oleh *gender*. "Jika dilihat dan sumbernya bisa berasal dari kebijakan pemerintah, keyakinan, tafsiran agama, tradisi dan kebiasaan atau bahkan asumsi ilmu pengetahuan"³⁰

Dari anggapan perempuan yang sangat tidak menguntungkan itu

²⁹(Mas'udi, 1997

³⁰(Fakih, 2001).

berakibat perempuan dianggap tidak perlu sekolah tinggi-tinggi, akhirnya perempuan juga tidak mendapatkan pekerjaan yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan prestise. Akibat ini beruntun sampai pada perempuan tidak layak untuk menjadi pimpinan.

Ann Oakley (1985) menyediakan statistik untuk menunjukkan bahwa di semua negara-negara Industri, terdapat sebuah differensiasi yang jelas atas dasar *gender*.

Secara keseluruhan laki-laki menjalankan pekerjaan dengan prestise tinggi, keahlian dan penghasilan yang tinggi, dan hal ini benar di seluruh dunia industri. Dari semua manajer di pabrik-pabrik besar yang ditabulasikan di Inggris pada tahun 1966, 87 persen adalah laki-laki dan 13 persen adalah perempuan. Perempuan membentuk 3 persen dari semua pengacara di Amerika Serikat 4 persen di Britania Raya dan 7 persen di Swedia. Hanya 0,06 persen dari semua Insinyur di Inggris yang perempuan 0,07 persen di Amerika Serikat dan 3,7 persen di Perancis Sementara di pekerjaan itu perempuan memperoleh tingkat upah yang sama dengan laki-laki, maka di pekerjaan yang lain mereka tidak mendapatkannya; jadi keahlian, prestise, penghargaan finansial dan *gender* saling berhubungan di sebuah cara yang kompleks tetapi konsisten.³¹

Marginalisasi tidak hanya terjadi di tempat pekerjaan, juga rumah tangga, masyarakat, kultur maupun agama, dalam agama misalnya perempuan mendapatkan hak waris hanya separuh dari laki-laki.

Bentuk ketidakadilan yang ketiga adalah perempuan seringkali tertimpa kekerasan (*violence*) yang disebut sebagai *gender-related violence* bisa dalam bentuk:

- Yang pertama adalah pemerkosaan terhadap perempuan, dalam hal ini termasuk juga pemerkosaan dalam perkawinan. Biasanya perempuan tidak ada pilihan lain kecuali mengikuti kehendak suami karena ketakutan, malu, keterpaksaan yang seringkali menimbulkan tekanan lahir maupun batin.
- Bentuk yang kedua adalah pemukulan atau serangan fisik ini juga seringkali

terjadi dalam rumah tangga.

- Bentuk yang ketiga adalah penyiksaan terhadap organ alat kelamin seperti penyunatan (mutilasi) terhadap perempuan, kekerasan yang terjadi dalam pelacuran, pornografi dan pelecehan seksual.
- Keempat, akibat ketidakadilan *gender* perempuan harus menerima beban kerja yang lebih lama dan lebih berat dibanding laki-laki.

"Laki-laki paling aktif bekerja 10 jam/hari sedangkan perempuan 18 jam/hari"³².

Banyak pekerjaan yang dianggap merupakan pekerjaan perempuan dan harus dikenakan oleh perempuan. Ironisnya pekerjaan tersebut tidak memiliki nilai ekonomi yang berarti dan dianggap oleh laki-laki sebagai pekerjaan yang tidak bernilai.

D. Peranan Perempuan Dalam Bidang Politik

Sejarah telah menunjukkan peranan kaum perempuan pernah membuktikan bahwa dirinya mampu menjadi pemimpin yang baik. Puncak kejayaan wanita sebagai pemimpin adalah abad 14. Di kerajaan Samudra Pasai (Aceh), ada Ratu Nuharisyah, Laksamana Keumalahayati, Cut Nya' Dien, kemudian di Majapahit ada Tribhuana Tungga Dewi yang memerintah selama 20 tahun juga Suhita yang memerintah dari tahun 1429 sampai dengan 1447.

Sejarah telah menunjukkan bahwa kurang tepat jika masih ada yang berpendapat bahwa perempuan tidak pantas memimpin atau terlibat urusan politik. Bukankah pendapat itu merupakan cerminan dari budaya patriarki yang masih berkuasa dan seringkali tampil dengan berbagai selubung, entah

³¹ Ann Oakley (1985)

³² (Mas'udi, 1997)

selubung agama maupun budaya.

Berdasarkan UU Pemerintahan Daerah beserta peraturan pelaksanaannya, ada beberapa alternatif tempat strategis yang relevan bagi perempuan untuk berperan di bidang politik. *Pertama*, adalah pada posisi legislatif dan eksekutif, dan itu berarti perempuan perlu melibatkan diri dalam parpol tertentu. Supaya perannya efektif, mereka yang melibatkan diri di parpol tertentu seharusnya perempuan yang masuk kategori pertama. Tidak akan banyak manfaatnya jika perempuan yang akan berjuang melalui parpol sangat lemah dalam arti tidak kapabel dan integritas moralnya rendah. Selain itu sebelumnya tentu harus ada pemahaman baru bahwa tidak selamanya politik itu kotor. Tetapi sebenarnya yang kotor itu bukan politiknya melainkan praktek politik kita yang miskin etika. Faktor ekonomi dan sistem kepartaian tentunya akan turut menentukan apakah perempuan dapat berpartisipasi dalam kehidupan politik. *Kedua*, posisi sebagai tokoh masyarakat sehingga bisa menjadi saluran aspirasi masyarakat. Dengan demikian setiap usaha pembangunan dapat dikendalikan mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaannya agar kepentingan perempuan tidak diabaikan. Itu berarti sekaligus akan merubah paradigma, semula perempuan hanya sebagai obyek pembangunan berubah menjadi subyek pembangunan.

Ketiga, memosisikan diri sebagai kelompok penekan (*pressure group*). Sangat cocok bagi perempuan yang biasa-biasa saja namun punya komitmen yang tinggi untuk senantiasa mencari kebaikan bersama.

Apabila ketiga peranan tersebut dapat dicapai, maka niscaya perempuan akan mempunyai posisi yang strategis dalam partisipasi dibidang politik.

Perjuangan untuk menggapai keadilan dan kesetaraan gender melalui kuota perempuan di parlemen adalah perjuangan panjang, penuh tantangan.

Apalagi Presiden Megawati jauh-jauh hari, dalam peringatan hari Kartini, 21 April 2002, mengatakan agar perempuan jangan minta kuota³³.

Pemahaman dan sensitivitas terhadap persoalan gender di negeri kita masih cukup beragam. Masih banyak pihak-pihak yang beranggapan bahwa dengan naiknya Megawati sebagai Presiden, maka keadilan dan kesetaraan gender telah tercapai, sehingga persoalan gender tidak perlu dibahas lagi.

Apabila kita menengok sejarah perjuangan HAM di dunia internasional, persoalan gender telah berhasil diangkat sejak tahun 1979, dengan lahirnya Convention on the Elimination of all Forms Discrimination Against Women (CEDAW) atau Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan.

Konvensi Penghapusan Segala bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) diciptakan, karena diskriminasi terhadap perempuan adalah melanggar asas persamaan hak dan rasa hormat terhadap martabat manusia dan juga merupakan halangan bagi partisipasi perempuan atas dasar persamaan dengan kaum laki-laki dalam kehidupan politik, sosial, ekonomi dan budaya di suatu negara. Hal ini menghambat perkembangan sepenuhnya dari potensi kaum perempuan dalam pengabdian kepada negaranya dan terhadap umat manusia.

Memprihatinkan bahwa dalam situasi-situasi kemiskinan, perempuan paling sedikit mendapat kesempatan untuk memperoleh makanan, pemeliharaan kesehatan, pendidikan, pelatihan, maupun untuk memperoleh kesempatan kerja dan lain-lain kebutuhan (CEDAW bagian mengingat).

Masyarakat internasional telah memahami adanya ketimpangan dalam struktur sosial yang telah lama berlangsung pada berbagai bangsa di seluruh belahan dunia, sehingga konvensi tersebut dalam Pasal 4 ayat (1)

³³ (H.U. Pikiran Rakyat, 22 April 2002)

menegaskan, bahwa pembuatan peraturan-peraturan khusus sementara (affirmative action) oleh negara-negara peserta yang ditujukan untuk mempercepat persamaan secara de facto antara laki-laki dan perempuan tidak dianggap diskriminasi dan jika tujuan persamaan perlakuan dan kesempatan telah tercapai, maka peraturan khusus tersebut dihentikan.

Apabila kita melihat kenyataan sehari-hari di negara kita, sesungguhnya kaum laki-laki telah lama dimanjakan, itu sejak masa kanak-kanak. Di dalam suatu rumah tangga, pada umumnya anak laki-laki tidak diperkenalkan dengan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga (domestik), seperti menyapu, mengepel, mencuci, memasak, dan pekerjaan domestik lainnya. Sedangkan anak perempuan pada umumnya sehari-hari disuruh membantu ibunya mengerjakan pekerjaan domestik tersebut, sehingga anak laki-laki sejak masa kanak-kanak, mempunyai kesempatan yang lebih banyak guna menghabiskan waktunya untuk bermain dan belajar.

Kebiasaan-kebiasaan tersebut dapat terbawa-bawa sampai dewasa dan berkeluarga, seolah-olah pekerjaan domestik adalah melulu tugas istri. Hal tersebut dapat berakibat munculnya tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Contohnya yang terjadi di Bekasi, seorang suami tega menganiaya istrinya yang baru melahirkan, sehingga wajahnya bengkak dan tulang rusuk serta tulang punggungnya retak, hanya gara-gara suami diminta bantuan untuk menjemur popok anaknya³⁴

Ketidakadilan gender yang bermula terjadi dalam rumah tangga, ternyata sangat berpengaruh dalam kehidupan di masyarakat. Walaupun saat ini sudah tampak banyak perempuan yang menduduki jabatan-jabatan penting sebagai pengambil keputusan, akan tetapi persentasenya masih terbilang sangat kecil bila dibandingkan dengan kaum laki-laki. Keterwakilan

perempuan sampai saat ini masih sangat rendah. Perempuan sebagai anggota DPR RI saat ini hanya sekira 9%, demikian pula perempuan sebagai anggota DPRD, Kepala Daerah, Hakim, Jaksa dll. persentasenya masih sangat rendah dibandingkan dengan laki-laki. Padahal menurut sensus penduduk jumlah perempuan lebih banyak dari laki-laki.

Untuk tercapainya demokrasi, kesetaraan dan keadilan gender, budaya patriarki, yang jelas-jelas banyak merugikan kaum perempuan, karena telah menempatkan perempuan ter subordinasi kepada laki-laki harus diubah. Merombak budaya antara lain dapat dilakukan melalui jalur hukum. Seperangkat hukum telah ada untuk dijadikan landasan memperjuangkan kuota perempuan, sehingga perempuan meminta kuota jangan diartikan sebagai tindakan manja atau cengeng, akan tetapi harus dipandang dari perspektif gender, di mana selama ini kedudukan laki-laki dengan perempuan tidak seimbang. Padahal dari segi intelektual, kemampuan perempuan tidak kalah dengan laki-laki. Contohnya, bintang pelajar dari tingkat Sekolah Dasar sampai dengan Sekolah Menengah banyak diraih oleh perempuan. Demikian juga di tingkat perguruan tinggi tidak jarang mahasiswi lulus dengan predikat cum laude.

Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan telah diratifikasi oleh negara kita dengan Undang-undang No. 7 tahun 1984. Dengan demikian, Indonesia telah terikat pada hukum internasional untuk melakukan langkah-langkah strategis sesuai yang dikehendaki oleh konvensi tersebut. Di samping itu negara kita telah memiliki Undang-undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Dalam Pasal 45 Undang-undang HAM ditegaskan bahwa hak wanita dalam Undang-undang ini adalah Hak Asasi Manusia dan Pasal 46-nya

³⁴ (Kompas, 8 Juli 2002).

menyebutkan bahwa sistem pemilihan umum, kepartaian, pemilihan anggota legislatif dan sistem pengangkatan di bidang eksekutif, yudikatif, harus menjamin keterwakilan wanita sesuai persyaratan yang ditentukan. Peraturan-peraturan tersebut secara jelas dan gamblang mendukung untuk diciptakan peraturan-peraturan khusus yang dapat mempercepat persamaan perlakuan dan kesempatan antara laki-laki dan perempuan, yaitu melalui kuota untuk perempuan yang sifatnya sementara.

Sebagaimana pemikiran Roscoe Pound, pakar Hukum Amerika Serikat yang dikenal dengan konsep, *Law as tool of social engineering* yang dalam ke-Indonesiaan telah dikembangkan mulai tahun 1969 oleh Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, S.H., LL.M, yang dikenal dengan Mazhab Unpad atau Teori Hukum Pembangunan yang menjadikan hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat.

Pembaharuan masyarakat untuk mempercepat demokratisasi, keadilan dan kesetaraan gender mutlak diperlukan, yaitu melalui pembangunan hukum dan HAM. Sayangnya usaha ke arah itu ditolak DPR RI, meskipun penolakan terhadap kuota minimal 30 persen perempuan di parlemen dibanjiri oleh nota keberatan yang diajukan oleh anggota DPR RI yang terdiri dari anggota perempuan dan juga laki-laki. Hal ini merupakan indikasi bahwa sebetulnya ada anggota DPR RI laki-laki yang sudah berperspektif gender, namun sayang jumlah masih sedikit.

Pembangunan hukum dan HAM melalui peraturan perundang-undangan sebagai sarana pembaharuan masyarakat, dengan kuota minimal 30 persen perempuan di parlemen dapat diharapkan untuk mempercepat proses kesetaraan dan keadilan gender yang selama ini dirasakan timpang.

Ketimpangan yang selama ini terjadi harus diseimbangkan dahulu. Ibarat lomba lari, garis awal dari semua peserta harus sama. Apabila garis

awalnya berbeda, sudah barang tentu akan terjadi persaingan tidak sehat. Dalam hal ini kuota sebagai *affirmative action* harus dipandang sebagai sarana untuk menyehatkan persaingan antara laki-laki dengan perempuan, sehingga perempuan dapat menjadi mitra sejajar laki-laki di segala bidang. banyak perempuan yang mau dan punya kemampuan untuk terjun ke dunia politik mulai dari perkotaan hingga pedesaan. Akan tetapi apabila tidak ada peraturan khusus yang memberi kesempatan untuk itu, akan sulit. Ibarat orang diundang untuk masuk ke suatu gedung, namun ternyata pintunya masih terkunci rapat-rapat.

Di berbagai negara, kuota perempuan sudah masuk ke dalam konstitusi (UUD) atau setidaknya undang-undang, antara lain di Cina, Vietnam, Kanada, Norwegia, Afrika Selatan. Perjuangan untuk mencapai keadilan dan kesetaraan jender masih panjang, lemahnya pembangunan hukum dan HAM yang berperspektif gender harus segera diatasi.

B A B I I I

KETERWAKILAN PEREMPUAN DI DPRD PROVINSI

JAWA TENGAH PERIODE 2004-2009

A. Pasang Surut Keterwakilan Perempuan Dalam Bidang Politik

Partisipasi perempuan dalam kancah politik di Indonesia akhir-akhir ini mencuat seiring dengan berlangsungnya proses reformasi yang bertujuan mewujudkan pemerintahan yang lebih transparan dan demokratis. Dalam beberapa tulisan disebutkan bahwa tidak pernah ada kesepakatan tentang definisi politik. Selama ini, definisi politik berbeda menurut tempat dan masyarakat dan tidak jarang berbeda antara pemikir politik yang satu dengan lainnya, alam dan ruang politik telah dipandang secara berbeda. Konsep tentang politik merefleksikan nilai-nilai dari apapun yang bergantung kepadanya. Politik muncul dalam situasi di mana sumber-sumber dalam arti luas, dibatasi dan paling tidak potensial dengan konflik kepentingan. Dalam makna yang sempit, politik diartikan sebagai bagaimana orang mempengaruhi distribusi sumber-sumber.

Berbicara tentang politik, pasti konotasi kita langsung pada kekuasaan (*power*). Dalam *Thesaurus of Oxford Dictionary* tahun 1995, *power* diasosiasikan sebagai kekuatan, daya, otoritas, kekuasaan, kendali, dominasi, kemahakuasaan, dsb. Pengertian-pengertian itu, merupakan atribut yang sangat maskulin. Jika dihubungkan dengan konsep ketidakadilan gender, maka maskulinitas pada kata-kata tersebut biasanya dikonotasikan dengan laki-laki karena biasanya yang memegang kendali, yang mendominasi, yang mempunyai otoritas, yang mempunyai kekuatan adalah laki-laki. Sehingga, berbicara tentang politik, yang juga berarti kekuasaan, adalah dunia laki-laki. Bias gender memang dapat terlihat di berbagai teks, termasuk di dalam istilah seperti “Politik”³⁵.

³⁵ Lovenduski, Joni dan Azza Karam. 1999. “Perempuan di Parlemen: Membuat Suatu Perubahan” dalam Karam, Azza, et. all. (ed.). *Perempuan di Parlemen: Bukan Sekadar Jumlah, Bukan Sekadar Hiasan*. Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan. Diterjemahkan oleh Arya Wisesa dan Widjanarko dari *Women in Parliament: Beyond Number*. IDEA. 1998.

Jika kita membahasakan bahwa politik adalah proses pengambilan keputusan, maka kita akan dapat melihat bahwa peran perempuan dalam peta politik di Jawa Tengah masih sangat rendah. Hal itu dapat dilihat dari indikator-indikator jumlah perempuan yang berada di dalam posisi pengambil keputusan. Data hasil pemetaan tahun 2001 mencatat bahwa di lingkungan eksekutif (pemerintah daerah), jumlah perempuan yang menduduki jabatan eselon II hanya ada 8,33 persen, sedangkan laki-laki 91,67 persen. Untuk jabatan eselon III, perempuan menempati 15,5 persen, sedangkan laki-laki 84,5 persen.

Jabatan-jabatan lain di lingkungan pemerintahan daerah, Camat misalnya tercatat hanya ada 2,73 persen perempuan. Apalagi jabatan Bupati, di mana sampai saat ini hanya ada 3 orang Bupati perempuan. Untuk kepala desa, perempuan hanya sebesar 2,95 persen. Data-data tersebut menunjukkan adanya kesenjangan yang cukup besar antara laki-laki dan perempuan dalam pengambilan keputusan.

Di lingkungan yudikatif, posisi perempuan tidak berbeda dengan di lingkungan eksekutif. Di Pengadilan Tinggi Jawa Tengah contohnya, terdapat 19 orang Hakim dan 3 orang (15,79 persen) di antaranya perempuan. Sedangkan untuk Jaksa di Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah terdapat 66 orang Jaksa dan 13 orang di antaranya perempuan.

Perempuan yang menduduki jabatan sebagai anggota legislatif baik di propinsi dan kabupaten/kota juga sangat rendah, bahkan untuk tingkat desa demikian pula. Anggota BPD (Badan Perwakilan Desa) misalnya, terdapat 58.361 orang, dengan komposisi 55.642 orang laki-laki (95,34 persen) dan 2.719 orang perempuan (4,66 persen). Padahal saat ini, BPD mempunyai peran yang sangat tinggi dalam proses pengambilan keputusan di tingkat desa. Namun, di beberapa daerah untuk menjadi anggota BPD harus bersaing keras tidak jarang persaingan tersebut menggunakan uang.

Komposisi Anggota Legislatif terpilih tahun 2004 – 2009 juga merefleksikan rendahnya partisipasi perempuan dalam lembaga pengambilan keputusan. Meskipun UU Pemilu secara eksplisit menyebutkan adanya quota minimal 30 persen untuk legislatif perempuan, ternyata target tersebut tidak dapat terpenuhi. Keanggotaan DPRD Propinsi Jawa Tengah hasil pemilu sebanyak 100 orang, dengan komposisi 85 persen laki-laki dan 15 persen perempuan. Sementara itu, anggota DPRD Kabupaten/Kota sebanyak 1.323 orang, hanya 11% perempuan.

Sebenarnya, kaum perempuan telah menunjukkan kepemimpinannya di lingkungan masyarakatnya, di organisasi-organisasi informal, demikian juga dalam jabatan-jabatan negara. Namun, karena adanya sosialisasi tentang peran perempuan dan laki-laki, termasuk citra klise yang dibentuk oleh media massa tentang perempuan, membuat kecenderungan-kecenderungan bahwa pembuat keputusan politik tetap dilakukan oleh laki-laki. Sebagai akibat dari ketidakadilan gender dalam segala aspek kehidupan perempuan berdampak pula pada status, kedudukan dan partisipasi perempuan dalam politik. Hampir di seluruh dunia, perempuan pada setiap tingkat sosio politik merasa dirinya kurang terwakili. Perempuan juga jauh dari keterlibatan dalam proses pembuatan keputusan. Jika kita melihat komposisi pada tingkatan pengambilan keputusan mulai dari partai politik, legislatif, pemerintahan, lembaga yudikatif, dan birokrasi membuktikan bahwa perempuan tetap menghadapi sejumlah kendala dalam mengungkapkan dan menentukan kepentingannya.

Perlu diketahui bahwa Indonesia telah meratifikasi Konvensi tentang Hak-hak Sipil dan Politik, yang di dalamnya telah menjamin adanya dua hak demokratis yang mendasar bagi perempuan, yaitu hak memilih (*right to vote*) dan hak untuk mencalonkan diri dalam pemilihan (*right to stand for elections*). Sebagai contoh, Shvedova menyatakan bahwa tingkat representasi perempuan

yang rendah di lembaga legislatif merupakan pelanggaran hak-hak demokratik fundamental perempuan, yang berarti hak-hak dasar mereka. Sedangkan Ja'far mengartikan hak-hak politik sebagai partisipasi individu dalam pembentukan pendapat umum, baik dalam pemilihan wakil-wakil mereka di Majelis-majelis. Menurutnya, hak-hak politik meliputi, hak untuk mengungkapkan pendapat, hak dalam pencalonan menjadi anggota lembaga perwakilan, dan hak pencalonan menjadi presiden dan hal-hal lain yang mengandung persekutuan dan penyampaian pendapat yang berkaitan dengan politik³⁶

Pembatasan terhadap hak-hak sipil dan politik yang dialami perempuan karena laki-laki sebagai sebuah kelompok melakukan kontrol terhadap keseluruhan hidup perempuan (termasuk politik pengambilan keputusan tentang reproduksi, ekonomi dan pekerjaan yang dimiliki perempuan). Laki-laki juga menggunakan kontrol secara individual terhadap nilai ekonomi perempuan dalam perkawinan³⁷.

Pembatasan seperti ini, juga muncul sebagai akibat dari interpretasi terhadap teks-teks Agama yang bias gender. Selama ini, laki-laki telah menciptakan situasi dan norma serta mendefinisikan peran bahwa perempuan mempunyai tugas membesarkan anak dan tugas domestik lain sebagai tugas perempuan. Hal ini menyebabkan munculnya ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan. Hasilnya, perempuan tidak memiliki posisi di dalam masyarakat dan beberapa posisi penting dalam masyarakat ditempati laki-laki. Perempuan secara ekonomi juga menjadi bergantung kepada laki-laki dan kepada sumber daya yang

³⁶ Ja'far, Muhammad Anis Qasim. 1998. "Perempuan dan Kekuasaan: Menelusuri Hak Politik dan Persoalan Gender dalam Islam" Jakarta: Zaman. Diterjemahkan oleh Irwan Kurniawan dan Abu Muhammad dari *al-Huquq al-Siyasiyyah li al-Mar'ah fi al-Islam wa al-Tasyri' al-Mu'ashir. Dar al-Nahdhah al-Arabiyyah*, Mesir.,h:36

³⁷ Kymlicka, Will. 1990. *Contemporary Political Philosophy: An Introduction*. Oxford: Clarendon Press.h : 244

dimiliki laki-laki. Dengan kata lain perempuan tidak memiliki otonomi bagi dirinya sendiri.

Definisi terhadap peran dan tanggung jawab yang harus dilakukan secara berbeda oleh laki-laki dan perempuan, menyebabkan terjadinya proses pendemestikasian, yang membatasi peran perempuan hanya pada lingkup rumah tangga dan laki-laki pada dunia publik³⁸. Di sinilah muncul hubungan antara tanggung jawab keluarga dan tempat kerja yang dikenal sebagai dikotomi “*Publik dan Privat*”. Faktor dominasi laki-laki ini disosialisasikan di dalam keluarga dan masyarakat, sehingga benar-benar membudaya menjadi ideologi patriarkhi, yang mempengaruhi kehidupan bermasyarakat, bernegara, beragama termasuk dalam kehidupan berpolitik.

Sedangkan pendekatan *inferioritas* perempuan menekankan, bahwa perbedaan fisik secara alamiah antara laki-laki dan perempuan dijastifikasi sebagai inferioritas perempuan pada posisi sosial. Argumentasinya, ditekankan pada peran reproduksi perempuan karena kodratnya hamil dan melahirkan, maka perempuan secara fisik lemah dan laki-laki lebih kuat³⁹. Ciri-ciri fisik perempuan ini dibenarkan secara sosial, sehingga membatasi personalitas dan potensi perempuan. Dampaknya tidak dapat dielakkan membuat perempuan secara sosial menjadi inferior dan laki-laki superior. Bahkan para laki-laki ahli teori menyatakan, bahwa perempuan secara sosial tidak memiliki posisi karena scope (lingkup) perempuan terbatas pada intuisi alamiah dan privat.

Pendapat lain yang dikemukakan oleh Carol Gilligan tentang pengembangan moral, mengungkapkan bahwa, moralitas perempuan dan laki-laki pada kenyataannya cenderung untuk berkembang secara berbeda. Di sini terdapat

³⁸ Siagian Faisal. 1995. *Wanita, Ideologi dan Negara*. Republika. 15 September

³⁹ Randall, Vicky. 1982. *Women and Politic*. New York: St. Martin's Press.h:17

dua suara digolongkan dalam istilah etika pemeliharaan dan etika keadilan, yang oleh Gilligan disebut sebagai “ketidaksesuaian yang sangat mendasar”⁴⁰. Mungkin perempuan dan laki-laki berbicara dalam suara yang berbeda, bukan disebabkan oleh perbedaan pemikiran aktual mereka. Perbedaan suara ini disebabkan laki-laki merasa akan lebih perhatian pada **keadilan dan hak-hak**, sedangkan perempuan merasa **mereka akan perhatian dengan mempertahankan hubungan sosial**. Jadi perbedaan suara ini bukan menunjukkan adanya pihak yang memiliki moralitas lebih superior atau inferior dari yang lain. Namun perbedaan suara antara laki-laki dan perempuan inilah yang kemudian dibesar-besarkan untuk menunjukkan inferioritas perempuan.

Inferioritas perempuan yang disebabkan oleh moralitasnya dapat dibentuk melalui proses pembelajaran sosial di dalam keluarga. Proses pembelajaran sosial ini menekankan pada penghargaan dan hukuman yang diterima anak untuk tingkah laku yang secara budaya sesuai atau tidak sesuai dengan jenis kelaminnya. Dalam proses ini keluarga dan masyarakat, memegang peranan penting dalam membentuk perilaku yang “*gender typed*”. Padahal seperti diketahui, keluarga dan masyarakat kita telah terbentuk sangat *androcentris* (didominasi kultur laki-laki), sehingga proses pembelajaran sosial dalam upaya membentuk moralitas yang sensitive gender menjadi bias gender.

Berbagai bentuk dominasi laki-laki di dalam arena politik dapat ditunjukkan dengan berbagai hal seperti dalam setiap pengambilan kebijakan pembangunan yang ada selama ini kurang melibatkan perempuan dalam pengambilan keputusan dan tidak mempertimbangkan aspek kesetaraan gender di dalam programnya. Program-program pembangunan disusun hanya berdasarkan perspektif laki-laki, sehingga kurang merepresentasikan kebutuhan perempuan.

⁴⁰ Kymlicka, Will. 1990. *Contemporary Political Philosophy: An Introduction*. Oxford:

Sebagai dampaknya perempuan harus menanggung beban yang sangat berat karena menjadi kelompok yang terpinggirkan dan termarginalisasi secara ekonomi, sosial dan politik, padahal mereka sudah memberikan kontribusi yang besar bagi pembangunan.

Selain itu, perempuan juga tidak diberi kesempatan untuk mengembangkan potensi dirinya melalui berbagai aktifitas yang mereka inginkan dan senangi. Perempuan dibatasi aksesnya untuk memperoleh pendidikan dan informasi, sehingga mereka kalah bersaing dengan laki-laki yang memang memperoleh akses pendidikan lebih banyak. Ketika perempuan mulai masuk ke dalam kancah politik, maka mereka dihadapkan pada pilihan sulit antara kehidupan privat dan kehidupan publik karena kehidupan privat tidak dapat mengikuti irama kehidupan publik yang pola kerjanya (jam kerja, sistem kompetisi, aturan-aturan politik dibuat oleh laki-laki) mengikuti pola kerja laki-laki.

B. Kiprah Anggota DPRD Perempuan Provinsi Jawa Tengah

Politik selalu diidentikkan dengan dunia laki-laki, “Politik itu kotor sehingga perempuan kurang pantas untuk memasukinya, mau apa perempuan masuk politik apakah mau menyaingi laki-laki” ?. Itulah pembicaraan yang sering kita dengar. Sementara itu, lingkungan sangat kurang mendukung perempuan masuk ke kancah politik. Hal itu menjadi salah satu faktor penyebab mengapa perempuan enggan terlibat dengan dunia politik.

Hampir di seluruh dunia, perempuan pada setiap tingkat sosio politik merasa dirinya kurang terwakili. Perempuan juga jauh dari keterlibatan dalam proses pembuatan keputusan. Jika kita melihat komposisi pada tingkatan pengambilan keputusan mulai dari partai politik, legislatif, pemerintahan,

lembaga yudikatif, dan birokrasi membuktikan bahwa perempuan tetap menghadapi sejumlah kendala dalam mengungkapkan dan menentukan kepentingannya.

Sebenarnya, kaum perempuan telah menunjukkan kepemimpinannya di lingkungan masyarakatnya, di organisasi-organisasi informal, demikian juga dalam jabatan-jabatan negara. Namun, karena adanya sosialisasi yang kuat tentang peran dan tanggung jawab budaya perempuan dan laki-laki, termasuk citra klise yang dibentuk oleh media massa tentang perempuan, membuat kecenderungan-kecenderungan bahwa pembuat keputusan politik tetap dilakukan oleh laki-laki.

Selama ini, budaya di mana perempuan tinggal telah menciptakan situasi dan norma serta mendefinisikan peran dan tanggung jawab budaya yang berbeda antara perempuan dan laki-laki. Menurut budaya perempuan mempunyai tugas membesarkan anak dan tugas domestik lain (memasak, membersihkan rumah, belanja, mencuci, dll) sebagai tugas perempuan, sedangkan laki-laki didudukkan dalam berbagai peran publik (mencari nafkah, kehidupan berorganisasi, dll). Konsep peran dan tanggung jawab budaya itu telah menyebabkan munculnya ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai bidang pembangunan termasuk dalam bidang politik.

Politik, menurut budaya sangat identik dengan peran-peran publik, dan itu berarti peran-peran yang harus dijalankan oleh laki-laki. Hasilnya, kita melihat bahwa perempuan tidak memiliki posisi di dalam masyarakat karena beberapa posisi penting dalam masyarakat ditempati laki-laki. Perempuan secara ekonomi juga menjadi bergantung kepada laki-laki dan kepada sumber daya yang dimiliki laki-laki. Dengan kata lain perempuan tidak memiliki otonomi bagi dirinya sendiri.

Definisi terhadap peran dan tanggung jawab yang harus dilakukan secara berbeda oleh laki-laki dan perempuan, menyebabkan terjadinya proses pendomestikasian, yang membatasi peran perempuan dan menempatkannya hanya pada lingkup rumah tangga, sedangkan laki-laki dunia publik. Di sinilah muncul hubungan antara tanggung jawab keluarga dan tempat kerja yang dikenal sebagai dikotomi “*Publik dan Privat*”. Faktor dominasi salah satu jenis kelamin (konsep gender yang timpang) ini disosialisasikan di dalam kehidupan keluarga dan masyarakat, sehingga benar-benar membudaya menjadi ideologi patriarki, yang mempengaruhi kehidupan bermasyarakat, bernegara, beragama termasuk dalam kehidupan berpolitik.

Sebenarnya, dikotomi publik – privat (domestik) dibentuk melalui proses pembelajaran sosial di dalam keluarga. Proses pembelajaran sosial ini menekankan pada penghargaan dan hukuman yang diterima anak untuk tingkah laku yang secara budaya sesuai atau tidak sesuai dengan jenis kelaminnya. Dalam proses ini keluarga dan masyarakat, memegang peranan penting dalam membentuk perilaku yang bias gender. Padahal seperti diketahui, keluarga dan masyarakat kita telah terbentuk oleh budaya yang sangat didominasi kultur laki-laki, sehingga proses pembelajaran sosial dalam upaya membentuk relasi yang responsif pada akhirnya menjadi bias gender.

Oleh karena budaya yang menciptakan relasi tidak seimbang antara perempuan dan laki-laki, yang dilandasi konsp publik – privat sangat berimbas pada berbagai bidang kehidupan termasuk pada kehidupan politik. Bahkan, seringkali larangan terjun ke politik pun menggunakan dalil-dalil dalam agama. Pembatasan terhadap hak-hak sipil dan politik yang dialami perempuan karena laki-laki sebagai sebuah kelompok melakukan kontrol terhadap keseluruhan hidup perempuan (termasuk politik pengambilan keputusan tentang reproduksi, ekonomi dan pekerjaan yang dimiliki perempuan).

Berbagai bentuk dominasi laki-laki di dalam arena politik dapat ditunjukkan dengan berbagai hal seperti dalam setiap pengambilan kebijakan pembangunan yang ada selama ini kurang melibatkan perempuan dalam pengambilan keputusan dan tidak mempertimbangkan aspek kesetaraan gender di dalam programnya. Program-program pembangunan disusun hanya berdasarkan perspektif laki-laki, sehingga kurang merepresentasikan kebutuhan perempuan. Sebagai dampaknya perempuan harus menanggung beban yang sangat berat karena menjadi kelompok yang terpinggirkan dan termarginalisasi secara ekonomi, sosial dan politik, padahal mereka sudah memberikan kontribusi yang besar bagi pembangunan.

Selain itu, perempuan juga tidak diberi kesempatan untuk mengembangkan potensi dirinya melalui berbagai aktifitas yang mereka inginkan dan senang. Perempuan dibatasi aksesnya untuk memperoleh pendidikan dan informasi, sehingga mereka kalah bersaing dengan laki-laki yang memang memperoleh akses pendidikan lebih banyak. Ketika perempuan mulai masuk ke dalam kancah politik, maka mereka dihadapkan pada pilihan sulit antara kehidupan privat dan kehidupan publik karena kehidupan privat tidak dapat mengikuti irama kehidupan publik yang pola kerjanya (jam kerja, sistem kompetisi, aturan-aturan politik dibuat oleh laki-laki) mengikuti pola kerja laki-laki.

Contoh yang paling kecil dari timpangnya relasi gender yang berimbas pada kehidupan politik adalah rendahnya keterwakilan perempuan pada Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pada tahun 2002, keterwakilan perempuan pada lembaga BPD di seluruh desa di Jawa Tengah kurang dari 5 persen. Padahal, mereka bersama Pemerintahan Desa yang merancang program dan kegiatan pembangunan di tingkat desa. Dampak dari kecilnya keterwakilan perempuan pada BPD adalah bahwa selama ini Posyandu atau Kesehatan Ibu dan Anak

dianggap bukan sebagai bagian pembangunan desa, tetapi hanya dianggap sebagai urusan perempuan, dalam hal ini PKK, sehingga ketika pada proses musrenbang isu kesehatan ibu dan anak tidak masuk ke dalam prioritas pembangunan desa.

Keikutsertaan perempuan di dalam arena politik sangatlah penting dan tidak hanya dipandang sebagai sekadar jumlah, tetapi bagaimana mereka dapat mewarnai, membuat perbedaan dan mempengaruhi kehidupan berpolitik dan dalam pengambilan keputusan. Perubahan yang akan berdampak jika perempuan berpartisipasi di kancah politik, *pertama* diharapkan lembaga-lembaga (parlemen, pemerintah, partai politik) akan lebih ramah perempuan yang kemudian konsep tersebut dituangkan ke dalam peraturan-peraturan yang lebih sensitif gender, dengan mengangkat masalah keluarga ke dalam publik dan sebagai kajian politik.

Kedua. Secara representasi, jika jumlah perempuan yang duduk di dalam arena politik lebih besar, diharapkan akan menjamin keberlangsungan masuknya isu perempuan ke dalam agenda politik. Selain itu, untuk meningkatkan akses perempuan ke parlemen atau lembaga pemerintahan, para perempuan harus didorong agar dapat menempati posisi-posisi penting di dalam arena politik, mengubah segala peraturan yang bias gender serta memajukan kesetaraan gender.

Ketiga. Dampak terhadap kebijakan, adalah dengan memastikan bahwa kebijakan yang diambil telah memperhitungkan keberadaan dan isu-isu perempuan yang selama ini belum diperhatikan seperti hak reproduksi, kekerasan terhadap perempuan di lingkungan publik dan privat, diskriminasi, eksploitasi, marjinalisasi, dll. Sehingga kebijakan yang diambil lebih sensitif gender.

Keempat. Selain itu, keikutsertaan perempuan juga akan mengubah bahasa politik, sehingga lebih berperspektif perempuan dan dapat mengubah sikap publik terhadap perempuan, sehingga keikutsertaan perempuan di dalam arena politik menjadi sebuah konsep yang wajar sebagaimana keikutsertaan laki-laki.

Luasnya pengaruh yang dibuat perempuan sangat tergantung pada jumlah perempuan yang ada di dalam tingkat pengambilan keputusan dalam arena politik (Pemerintahan dan Parlemen). Jika satu suara perempuan akan sangat membuat perbedaan, maka beberapa perempuan yang berada di dalam kancah politik akan sangat berarti terutama bila mereka didorong untuk menghadirkan isu-isu dan perhatian pada perempuan. Kehadiran perempuan di dalam arena politik juga diperlukan untuk menumbangkan bias-bias gender, karena laki-laki akan tetap bertindak berbeda jika tidak ada perempuan.

Agar representasi perempuan dalam politik dapat ditingkatkan, sehingga tembok tradisi dapat ditembus, maka perempuan harus mempunyai beberapa strategi dan metode untuk mencapai tujuan tersebut, seperti:

- 1) Perempuan harus bersama-sama berjejaring, baik di dalam dan di luar partai-partai politik. Dengan mengorganisir diri, perempuan akan mempunyai posisi tawar yang lebih kuat. Selanjutnya, perempuan dalam organisasi-organisasi ini perlu melakukan penyadaran hak-hak perempuan di lingkungan komunitasnya
- 2) Perempuan, melakukan lobi-lobi intensif untuk mendesak partai politik mengeluarkan aturan permainan yang jelas dalam proses seleksi calon, sehingga dapat menyingkirkan semua hambatan-hambatan yang secara langsung maupun tidak langsung mendiskriminasi partisipasi perempuan.
- 3) Selain itu, perempuan juga perlu mendesak negara untuk melakukan *affirmative action* untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dalam bidang politik, misalnya melalui pendidikan politik khusus untuk perempuan, penerapan sistem pemilu kuota, mengamandemen undang-undang politik yang bias gender, dll.
- 4) Gunakan media massa secara efektif untuk mengkampanyekan isu-isu, masalah, dan kebutuhan perempuan dan isu untuk menyeimbangkan

partisipasi dan representasi perempuan dan laki-laki. Media massa juga sangat efektif untuk mendidik dan memobilisasi suara, serta dapat dimanfaatkan sebagai sarana pendidikan politik bagi perempuan, karena mereka dapat menjangkau sampai ke pelosok desa.

- 5) Perlunya menggalang dukungan, komitmen dan kepercayaan kaum laki-laki dan semua pihak bagi para perempuan yang akan mencalonkan diri menjadi anggota partai politik atau anggota legislatif atau eksekutif.
- 6) Perlunya metode pelatihan politik bagi kandidat perempuan yang benar-benar dapat meningkatkan pengetahuan dan kemampuannya dalam memimpin, mengatur dan memainkan strategi politik mereka, serta meningkatkan kepercayaan diri perempuan.

Data yang ada menunjukkan bahwa status ketenagakerjaan perempuan di Indonesia, khususnya di sektor publik, belum memuaskan. Keterwakilan perempuan sebagai pengambil keputusan di lembaga-lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif belum cukup penting untuk bisa mempengaruhi proses pengambilan keputusan secara keseluruhan. Meskipun Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum mengamanatkan aksi afirmasi yaitu 30 persen kuota untuk perempuan dalam partai politik, namun keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif masih rendah. Pada periode 1992-1997, proporsi perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) adalah 12,0 persen, sedangkan pada periode 1999-2004 adalah 9,9 persen, dan pada periode 2004-2009 adalah 11,6 persen. Keterwakilan perempuan di DPD (yang dibentuk pada tahun 2004). Masih rendah yaitu 19,8 persen. Pegawai negeri sipil (PNS) perempuan yang menjabat sebagai Eselon I, II, dan III masih rendah, yaitu 12 persen. Demikian halnya peran perempuan di lembaga yudikatif juga masih rendah, masing-masing sebesar 20 persen sebagai hakim, dan 18 persen sebagai hakim agung pada tahun 2004. Tantangan yang dihadapi dalam rangka

menghapuskan kesenjangan gender antara lain adalah: meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan di segala bidang pembangunan, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan pengambilan keputusan; merevisi peraturan perundang-undangan yang bias gender dan/atau diskriminatif terhadap perempuan; meningkatkan kesempatan kerja dan partisipasi perempuan dalam pembangunan politik; dan melaksanakan strategi pengarusutamaan gender di seluruh tahapan pembangunan dan diseluruh tingkat pemerintahan (nasional, provinsi, dan kabupaten/kota). Di bidang pendidikan, tantangan yang dihadapi, antara lain yaitu: meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan, menyediakan pelayanan pendidikan secara lebih luas dan beragam, dan menyempurnakan seluruh materi bahan ajar agar responsif gender.

Pengarusutamaan gender di seluruh bidang dan kegiatan pembangunan telah ditetapkan sebagai salah satu prinsip pengarusutamaan dalam perencanaan jangka menengah dan tahunan. Kebijakan pembangunan yang akan dilakukan dalam lima tahun ke depan diarahkan untuk: meningkatkan keterlibatan perempuan dalam proses politik dan jabatan publik; meningkatkan taraf pendidikan dan layanan kesehatan serta bidang pembangunan lainnya untuk mempertinggi kualitas hidup perempuan; menyempurnakan perangkat hukum untuk melindungi setiap individu dari berbagai tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi, dan memperkuat kelembagaan, koordinasi, dan jaringan pengarusutamaan gender dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi dari berbagai kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di segala bidang, termasuk pemenuhan komitmen-komitmen internasional, penyediaan data dan statistik gender, serta peningkatan partisipasi masyarakat. Untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan yang lebih berkualitas, kebijakan diarahkan pada penyelenggaraan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, penurunan secara signifikan jumlah penduduk yang buta aksara,

dan peningkatan keadilan dan kesetaraan pendidikan antarkelompok masyarakat termasuk antara penduduk laki-laki dan perempuan. Program-program pembangunan jangka menengah dan tahunan terus dikembangkan agar responsif gender. Program-program tersebut ditujukan untuk meningkatkan kualitas hidup dan perlindungan perempuan, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, hukum, ketenagakerjaan, sosial, politik, lingkungan hidup dan ekonomi. Program lain yang dilakukan adalah memperkuat kelembagaan pengarusutamaan gender, terutama di tingkat kabupaten/kota.

Pemerintah telah menyatakan keberpihakannya untuk mencapai keadilan dan kesetaraan gender dengan mengeluarkan kebijakan pengarusutamaan gender pada semua program kerjanya (Inpres No. 9 Tahun 2000). Namun, seiring dengan itu masih ditemukan adanya kesenjangan antara kebijakan yang berpihak pada keadilan gender dengan cara Pemerintah melakukan pengalokasian serta penggunaan anggarannya.

Pemerintah dalam menjalankan program atau kegiatannya membutuhkan dana yang dituangkan dalam APBD maupun APBN. Adanya komitmen Pemerintah untuk menjalankan pengarusutamaan gender pada semua program kerjanya, seharusnya akan memunculkan APBN dan APBD yang sensitif gender, Penggunaan APBD dan APBN demi kesejahteraan masyarakat, semestinya selalu mempertimbangkan nilai-nilai keadilan dan kesetaraan yang berdasarkan pola hubungan yang tidak diskriminatif, baik menurut kelas sosial, agama, kelompok budaya, suku bangsa dan jenis kelamin.

Sesuai dengan Inpres No.9/2000 pengarusutamaan gender adalah sebuah proses yang memasukan analisa gender ke dalam program-program kerja dan seluruh kegiatan instansi pemerintah dan organisasi kemasyarakatan lainnya, mulai dari tahap perencanaan program, pelaksanaan program sampai monitoring dan evaluasi program tersebut. Pengarusutamaan gender merupakan salah satu

strategi pembangunan yang dilakukan dengan cara pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan kepentingan perempuan dan laki-laki ke dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan, program, proyek dan kegiatan di berbagai bidang kehidupan dan pembangunan.

Tujuan pengarusutamaan gender antara lain adalah :

- 1) untuk memastikan apakah perempuan dan laki-laki memperoleh akses terhadap, berpartisipasi dalam, mempunyai kontrol atas, dan memperoleh manfaat yang sama dari pembangunan. Pengarusutamaan gender penting untuk mengidentifikasi apakah laki-laki dan perempuan memperoleh akses yang sama terhadap sumber daya pembangunan.
- 2) Untuk mengidentifikasi apakah laki-laki dan perempuan memiliki peluang berpartisipasi yang sama dalam proses pembangunan, terutama dalam proses pengambilan keputusan.
- 3) Untuk mengidentifikasi apakah laki-laki dan perempuan memiliki kontrol yang sama atas sumber daya pembangunan.
- 4) Untuk mengidentifikasi apakah laki-laki dan perempuan memperoleh manfaat yang sama dari hasil pembangunan.

Kiprah anggota DPR perempuan yang tengah dilakukan saat ini adalah mengusahakan kesetaraan dan keadilan gender.

Indikator kesetaraan dan keadilan gender, antara lain ;

- 1) Indikator pembangunan Manusia Indikator tentang standar hidup manusia dan merupakan ukuran ketimpangan atau Kesenjangan Gender, dengan melihat:
 - 2) Angka Harapan Hidup
 - 3) Angka Kematian Ibu melahirkan dan angka kematian bayi
 - 4) Tingkat Pendidikan dengan melihat akses terhadap pendidikan dasar dan pendidikan tinggi, Angka Melek Huruf, dan rata-rata lama pendidikan
 - 5) Tingkat pendapatan

- 6) Indikator Pembangunan Gender Indeks Pembangunan yang berkaitan dengan:
- 7) Jumlah pengambil kebijakan perempuan seperti: birokrat senior, manajer dan anggota DPR/DPRD dan MPR Perempuan.
- 8) Ukuran Pemberdayaan Gender Ukuran Pemberdayaan Gender meliputi
- 9) Kondisi pemberdayaan politik perempuan
- 10) Kondisi pemberdayaan sosial perempuan
- 11) Kondisi pemberdayaan kultural perempuan

B A B I V

PROFIL PEREMPUAN ANGGOTA DPRD

PROVINSI JAWA TENGAH PERIODE 2004-2009

A. Kinerja Perempuan Anggota DPRD Jawa Tengah

Peran-peran, harapan-harapan, dan pandangan-pandangan gender menempatkan perempuan dan laki-laki ke dalam situasi yang membatasi kapasitas mereka untuk melakukan dan untuk menjadi sesuatu. Kondisi ini pada gilirannya menghalangi, potensi-potensi mereka untuk mencapai hidup yang lengkap dan memuaskan. Di Indonesia, subordinasi gender mempengaruhi secara buruk kaum perempuan. Ini terlihat jelas dalam hal

marjinalisasi ekonomi, subordinasi politik, stereotipe gender, beban yang berlipat dan kekerasan terhadap kaum perempuan. Institusi ini mengakui legitimasi dari kesetaraan gender sebagai sebuah nilai dasar yang harus tercermin dalam pilihan-pilihan pembangunan, dan juga kebijakan-kebijakan, pada tingkat nasional dan lokal. Institut ini mendekati masalah-masalah kesetaraan gender di pusat dari keputusan-keputusan kebijakan yang luas, struktur-struktur institusional dan alokasi-alokasi sumber daya, dan bagaimana penyertaan pandangan-pandangan dan prioritas-prioritas kaum perempuan dalam proses pembuatan kebijakan dan tujuan-tujuan pembangunan.

Kinerja perempuan sebagai anggota legislatif pada umumnya, subjek melihat kemampuan yang tidak berbeda antara anggota legislatif laki-laki dan perempuan. Kinerja yang berbeda, dikarenakan oleh adanya stigma peran gender, yang kemudian mengkonstruksi paradigma kebijakan partai dan konsep diri dari perempuan itu sendiri.

Sebagai anggota dewan/legislatif, subjek penelitian pada umumnya menilai bahwa apa yang dikerjakan oleh anggota dewan perempuan sudah cukup bagus. Hal ini mengandung pengertian, didalam keterbatasan baik jumlah maupun situasi kultural yang harus dihadapi para perempuan, para anggota dewan perempuan masih bekerja optimal untuk memperjuangkan kepentingan perempuan. Walaupun jumlah perempuan di dewan masih kecil, akan tetapi menurut pengamatan subjek perempuan yang ada di dewan sudah berusaha memperjuangkan kepentingan perempuan.

Berkaitan dengan kinerja anggota dewan terlihat bahwa perempuan yang duduk di dewan sudah menunjukkan perjuangannya, terutama dalam hal anggaran untuk kegiatan perempuan, minimum 5 %. Setidaknya idealisme perempuan sudah di perjuangkan. Dari hasil wawancara diperoleh informasi

bahwa para anggota yang ada di DPRD provinsi, tengah berjuang dan ada beberapa yang telah berhasil., diantaranya kegiatan-kegiatan publik pada mata anggaran dinas-dinas. Disana bisa dilihat terdapat penguatan modal, kelompok dan pemberdayaan perempuan dari berbagai sektor

Walaupun anggota dewan perempuan yang hanya berjumlah 15 orang tersebut merasa sudah berjuang dengan optimal dan memperoleh hasil yang cukup baik dalam target-target kepentingan perempuan, akan tetapi nampaknya mereka tidak cukup puas dengan apa yang mereka capai. Mereka merasa yakin bahwa apabila jumlah mereka lebih besar, maka kekuatan mereka dalam memperjuangkan kepentingan perempuan akan lebih baik lagi. Tetapi sekarang ini perhatian pada masalah perempuan semakin besar, dan karena yang butuh perempuan, yang tahu perempuan sehingga menurut subjek harus diperjuangkan oleh perempuan. Dengan jumlah kuota 30%, kepentingan perempuan dapat tercapai. Tetapi para perempuan tersebut juga harus sadar bahwa banyak hal yang dapat didapatkan/diperjuangkan lewat lembaga legislatif, dan banyaknya perempuan yang masuk akan membawa banyak perubahan bagi dunia politik di Indonesia, khususnya perempuan dan kesetaraan gender. Jumlahnya yang kurang besar, mempengaruhi perbedaan didalam kinerja anggota dewan laki-laki dan perempuan.

Beberapa keinginan dari anggota dewan perempuan yaitu perlu adanya perhatian dari partai untuk meningkatkan partisipasi anggota-anggota partai perempuan agar perjuangan perempuan dapat lebih efektif. Peran partai politik memang diperlukan sekali, agar mempunyai kader-kader militan perempuan yang mampu terjun ke lapangan, bersama-sama masyarakat. Mereka seharusnya membuat program kerja yang menyentuh tentang kepedulian masyarakat .

Dukungan dan kerjasama dari Lembaga Swadaya Masyarakat, terhadap apa yang diperjuangkan oleh anggota dewan juga diharapkan. Untuk memperjuangkan kepentingan perempuan, seharusnya dihindari terjadinya tumpang tindih. Pada kenyataannya, program-program berwawasan gender sampai saat ini belum pernah diteliti secara akurat..Diharapkan LSM dapat bekerjasama dengan dewan, dimana dalam hal ini tugas anggota dewan adalah pada penganggaran.

Kerjasama dari Lembaga Swadaya Masyarakat tersebut diharapkan agar bukan hanya ada dukungan, tetapi yang lebih penting adalah agar program dan kegiatan yang dilaksanakan di masyarakat lebih berdaya guna dan tepat guna dan tidak terjadi program atau kegiatan ganda. Anggota dewan akan lebih berkonsentrasi pada memperjuangkan anggaran yang diperlukan bagi kegiatan-kegiatan di masyarakat tersebut.

Mengenai kemampuan antar perempuan dan laki-laki di bidang politik, pada umumnya informan berpendapat bahwa laki-laki dan perempuan sebenarnya berkemampuan sama. Perempuan mampu untuk menjalani kehidupan di bidang politik, setidaknya sama dengan laki-laki. Bahkan bila dicermati perempuan lebih konsisten didalam perjuangannya lewat jalur politik di Kabupaten/Kota maupun ditingkat pusat dan provinsi, partisipasi perempuan untuk masuk ke legislatif sudah banyak tetapi di daerah masih kurang .Tapi kebijakan internal partai politik belum memberikan ruang yang cukup bagi perempuan. Pada prinsipnya tidak ada perbedaan kinerja antara perempuan dan laki-laki. Kalaupun ada perbedaan hal itu disebabkan bukan dilihat dari kemampuannya yang berbeda, akan tetapi berkaitan dengan masalah peluang yang diperoleh untuk menampilkan diri. Kebijakan pimpinan partai masih dipengaruhi oleh tata nilai yang masih bias gender, disamping dari sikap para perempuan sendiri yang kurang berani untuk *all out* bergerak

di bidang politik. Dengan demikian, perempuan kurang mendapatkan tempat pada kegiatan-kegiatan politik

Mengenai jumlah perempuan yang menjadi anggota dewan, seperti sudah diketahui masyarakat sejauh ini memang masih sangat jauh dari harapan. Jumlah perempuan pemilih di Jawa Tengah untuk tahun 2004 adalah sebanyak 12.262.525 orang. Jumlah ini adalah lebih besar dibandingkan dengan jumlah laki-laki pemilih yang berjumlah sebanyak 11.138.216 orang. Namun perempuan yang duduk di dewan (DPRD Jawa Tengah) hanya 15 orang, Kenyataan yang sebenarnya cukup ironis, dimana kepentingan dari komunitas yang berjumlah lebih besar, justru diwakilkan perjuangannya kepada komunitas yang jumlahnya lebih kecil. Para subjek penelitian menilai kenyataan tersebut disebabkan oleh kebijakan partai yang belum sepenuhnya memberi kepercayaan kepada kader perempuan yang ada di dalam partai tersebut. Rendahnya peranan perempuan di bidang politik sebenarnya berhubungan dengan kebijakan dari partai masing-masing. Meskipun UU 12 tahun 2003 Tentang Pemilu telah mengatur ketentuan kuota 30 % bagi perempuan, tetapi kenyataannya perempuan belum dipercaya secara penuh oleh pimpinan partai. Kriteria partai pada perempuan belum menggembarakan. Masalah pertama sebenarnya terletak pada kebijakan pimpinan partai. Pada dasarnya partai masih merasa keberatan apabila perempuan memperoleh peluang untuk memimpin, dan secara tidak langsung berusaha menghambatnya dengan tidak menempatkan calon perempuan pada urutan jadi. Fenomena ini terjadi karena banyak parpol masih keberatan perempuan di tempatkan pada urutan jadi, terutama parpol yang bersifat agamis, dimana seorang perempuan belum dianggap mampu untuk menjadi pemimpin. Sehingga penempatan perempuan tersebut hanya sebagai pelengkap saja dan hanya ditempatkan pada posisi urutan ke 3 kebawah. Sebenarnya kenyataan

yang kurang sesuai dengan harapan tersebut tidak perlu terjadi, apabila partai politik mempunyai komitmen terhadap pencapaian kuota 30%.

Kurangnya jumlah anggota legislatif perempuan disebabkan oleh kurang seriusnya komitmen pemerintah, partai politik dan transformasi sosial. Sebagai faktor penyebabnya adalah kebijakan internal partai politik belum memberikan ruang yang cukup bagi perempuan. Partai belum memberikan kesempatan dan melaksanakan UU No 12 Tahun 2003 pasal 65 padahal yang mencalonkan sebagai legislatif perempuan itu banyak. Disamping itu, rekrutmen dan penetapan calon legislatif perempuan tidak peka gender. Semua itu bersumber pada UU parpol dan pemilu yang masih belum tegas mendukung *affirmatic action* sebagai salah satu strategi untuk meningkatkan jumlah perempuan di parlemen.

Penyebab kedua adalah pada masalah kultur. Sebagaimana yang terlihat dalam kehidupan bermasyarakat dan masih dirasakan khususnya dalam kehidupan berpolitik, perempuan memang sudah memperoleh kesempatan di berbagai bidang., Namun khusus untuk bidang politik, seolah memang ber-gender laki-laki. Pada kultur masyarakat Indonesia, perempuan berada di sektor publik terutama politik belum banyak, karena politik pengertiannya adalah bidang laki-laki

Anggapan bahwa penilaian tersebut timbul didunia politik (terutama di waktu-waktu lalu) adalah bidang yang selalu membutuhkan kewaspadaan, karena tidak ada pola atau suasana yang dapat dikatakan jelas. Kultur juga yang sebenarnya membawa para perempuan kurang merasa berkepentingan, dan kurang *enjoy* berada di area politik. Kader perempuan banyak, peluang besar, namun memang masih dipengaruhi oleh kultur yang membuat mereka kurang optimal.

Ada beberapa masalah yang terkait dengan kuota 30% keanggotaan perempuan di legislatif, yaitu : apakah kuota tersebut adalah sebuah stimulasi bagi partisipasi perempuan, dengan kata lain memberi peluang, ataukah merupakan sebuah pembatasan agar perempuan tidak mendominasi keanggotaan legislatif.

Subjek penelitian semuanya menyebutkan bahwa kuota 30%, diakui merupakan sebuah stimulasi, karena pada kenyataannya partisipasi perempuan di bidang politik, dan secara khusus pada minat untuk menjadi anggota legislatif masih sangat kurang.

Rangsangan atau stimulasi tersebut tidak saja bagi para perempuan agar meningkatkan partisipasi dan minatnya, akan tetapi sekaligus juga merupakan kewajiban partai untuk memberi kesempatan bagi anggota-anggota perempuan mereka. Sebenarnya kemampuan laki-laki dan perempuan sama, masalahnya adalah pada peluang perempuan di bidang politik memang masih kurang. Setiap partai sudah mempertimbangkan perlunya peningkatan peran perempuan. Programnya juga sudah ada, tetapi memang pada kenyataannya belum berhasil memuaskan. Memang pada pemilu, calon itu banyak tetapi nomor urut ditempatkan pada nomor yang peluangnya kecil. Kedepan, seharusnya tidak seperti itu. 30% dulu harus terpenuhi. Jangan dipandang laki-laki atau perempuan, tetapi berdasar kriteria yang ditetapkan dan bersaing berdasarkan kriteria yang ditetapkan. Subjek penelitian berpendapat bahwa kuota 30% tersebut sebaiknya hanya diberlakukan pada tahun ini saja, akan tetapi pada waktu ke depan seharusnya tidak diperlukan lagi.

Partisipasi perempuan akan lebih banyak ditentukan oleh komitmen partai. Seharusnya, partai secara konsisten mensosialisasikan pentingnya peran perempuan di bidang politik khususnya pada tugas-tugas legislatif,

memberi peluang bagi perempuan yang mempunyai potensi di bidang politik untuk meningkatkan eksistensinya, dan mengembangkan program-program pengembangan kualitas SDM khususnya perempuan. Oleh karena itu perlu terus menerus digemakan gerakan perempuan politik yang sadar akan persamaan gender. Jumlah 30% keterlibatan perempuan saya kira cukup untuk saat ini, untuk merangsang perempuan-perempuan Indonesia yang lain.

Hal yang perlu dibenahi adalah kesadaran perempuan itu sendiri akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara Indonesia. Mendorong peningkatan perempuan lewat pengkaderan. Mulai dari anak-anak tingkat SMP, SMA, Mahasiswa. Mereka di ikut sertakan dalam pelatihan-pelatihan seni dan budaya, juga tentang pelatihan berdasarkan minat dan bakat, juga lewat event-event olah raga. Dengan demikian akan tumbuh kecintaan perempuan di hatinya tentang kehidupan politik secara nyata

B. Kendala Dalam Rangka Menunjukkan Eksistensinya Dengan Peran Dan Partisipasi Perempuan Di Bidang Politik

Saat ini, kesempatan perempuan Indonesia untuk menempatkan dirinya sejajar dengan kaum pria terbuka lebar, tak terkecuali dibidang politik. Untuk prosentase keterwakilan di Legislatif, perempuan mendapatkan kuota 30 %, bahkan untuk menjadi Pemimpin Daerah maupun Pemimpin Negara sudah bukan hal yang mustahil lagi. Namun pada kenyataannya, telah kita ketahui bersama tingkat partisipasi dan keterwakilan perempuan dalam politik masih sangat rendah, misalnya pada jumlah perempuan yang duduk di Dewan. Namun demikian pemberdayaan wanita dalam dunia politik, harus ditindak lanjuti oleh kaum wanita itu sendiri untuk menunjukkan kemampuannya seoptimal mungkin.

Terlebih lagi pada saat ini sudah tidak ada lagi perbedaan antara pria dan wanita dalam segala hal, termasuk dalam bidang politik. Namun harus diakui jika masih banyak kaum perempuan yang belum menyadari hal itu. Hal tersebut dapat kita lihat dari banyaknya aktivitas perempuan yang orangnya hanya itu-itu saja. Padahal potensi yang dimiliki kaum perempuan untuk terjun dalam kancah pembangunan termasuk bidang politik sangatlah besar dan tidak kalah dengan kaum laki-laki. Hanya saja kaum perempuan masih sering dibebani perasaan rihuk atau sungkan untuk melangkah sejajar atau bersaing dengan kaum laki-laki. Dan hal ini adalah suatu hal yang manusiawi, namun jangan sampai menghambat langkah kaum perempuan itu sendiri. Apalagi saat ini juga sudah terjadi pergeseran nilai dikalangan keluarga maupun masyarakat, yang tidak lagi mempersoalkan aktivitas kaum perempuan diluar tugas kewajibannya sebagai ibu rumah tangga.

Dunia politik bukan hanya menjadi milik kaum pria dan bukan hanya sekedar perebutan kekuasaan. Melainkan juga mengandung misi memperjuangkan, melindungi dan menjamin hak-hak masyarakat dalam kehidupan berbangsa, bernegara. Keterlibatan dan keterwakilan perempuan dalam dunia politik dan kebijakan publik merupakan suatu keharusan sebab akses, kontrol, dan partisipasi politik perempuan dalam berbagai tingkatan pembuatan dan pengambilan keputusan merupakan hak asasi manusia. Tidak dapat dipungkiri perempuan secara demografis merupakan mayoritas, namun secara politis mereka menempati posisi minoritas. Di negara yang menganut sistem nilai patriarki, seperti Indonesia, kesempatan perempuan untuk terlibat secara aktif dalam bidang politik relatif terbatas. Hal ini salah satunya disebabkan adanya persepsi masyarakat mengenai pembagian peran antara laki-laki dan perempuan, yang cenderung bias kearah membatasi peran perempuan pada urusan rumah tangga. Upaya perempuan untuk melepaskan jeratan terali besi kultural kaum laki-laki telah

memasuki tahapan yang paling menentukan. Tuntutan tradisional yang hanya sebatas menuntut kesetaraan dalam status sosial ekonomi, telah berubah menjadi tuntutan yang lebih modern. Tuntutan modern dimanifestasikan ke dalam bentuk kesetaraan dalam hal pengambilan keputusan strategis dalam bidang politik. Perlakuan yang diskriminatif dan bermuara kepada ketidakadilan pada akhirnya akan mematikan partisipasi politik formal kaum perempuan.

Faktor utama dari kurang optimalnya peran serta partisipasi perempuan di bidang politik, khususnya dalam peminatan untuk menjadi anggota legislatif, pada umumnya adalah kultur. Nilai-nilai yang berlaku di dalam masyarakat, melalui proses sosialisasi yang sejauh ini berlangsung, menetapkan area perempuan di sektor domestik, sementara politik diasumsikan sebagai area publik yang konotasinya ber gender laki-laki. Nilai-nilai kultural tersebut secara tidak langsung menjadi kendala bagi perempuan untuk mengembangkan kemampuan di bidang politik, karena harus menghadapi konflik psikologis atas pandangan masyarakat yang kurang merelakan perempuan berada di area yang terkesan keras bahkan kotor. Tetapi, apakah perempuan akan mampu meningkatkan peran dan partisipasinya di bidang politik, sangat tergantung pada dukungan yang diberikan oleh partai-partai politik kepada kader-kader perempuannya disamping mengandalkan kemampuan perempuan itu sendiri.

Dari segi kemampuan atau potensi, sebenarnya perempuan pun merasa mampu untuk bekerja di bidang politik Perempuan bukan saja hanya mampu bekerja di bidang politik, akan tetapi juga dinilai dapat memberi warna lain dalam situasi kehidupan berpolitik. Perempuan mampu untuk menjalani kehidupan di bidang politik, setidaknya sama dengan laki-laki. Bahkan bila dicermati perempuan lebih konsisten didalam perjuangannya lewat jalur politik. Karena sifatnya keibuan, dan ketekunan yang dimiliki oleh perempuan, maka sistem politik yang dijalaninya adalah mempergunakan bahasa yang halus, penuh

kelembutan dan bertanggung jawab. Diharapkan adanya perdamaian diantara sesama anggota partai politik di Indonesia.

Kemampuan serta potensi perempuan di bidang politik, masih lebih banyak terkendala oleh sikap perempuan sendiri dalam merespon konstruksi sosial mengenai perempuan. Perempuan harus memperbaiki konsep dirinya. Hal yang perlu dibenahi adalah kesadaran perempuan itu sendiri akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara Indonesia. Mendorong peningkatan perempuan lewat pengkaderan. Mulai dari anak-anak tingkat SMP, SMA, Mahasiswa. Mereka di ikut sertakan dalam pelatihan-pelatihan seni dan budaya, juga tentang pelatihan berdasarkan minat dan bakat, juga lewat event-event olah raga. Dengan demikian akan tumbuh kecintaan perempuan di hatinya tentang kehidupan politik secara nyata.

Keberadaan Komite Perempuan Politik Indonesia (KPPI) adalah berawal dari keinginan perempuan untuk eksis di bidang politik. KPPI diharapkan tidak hanya memahami keadaan perempuan, namun diharapkan dapat menjadi sebuah organisasi yang mengadvokasi usaha-usaha yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan perempuan di bidang politik. Berkaitan dengan masih rendahnya peran dan partisipasi perempuan, maka lembaga tersebut diharapkan mampu menjadi sebuah lembaga yang melakukan penyadaran, pendidikan dan perlindungan kepada perempuan khususnya di bidang politik

Dari sisi partai dan pemerintah seharusnya ada dukungan yang mengarahkan perempuan untuk dapat tampil optimal menjalankan peran politiknya, dan meningkatkan partisipasinya, baik dari partai, pemerintah maupun pranata-pranata sosial yang terkait. Komisi Pemilihan Umum (KPU) sendiri seharusnya menindak dengan tegas, apabila kenyataannya partai tidak mampu mengirimkan calon atau kader politik dan memenuhi kuota 30% untuk perempuan sebagaimana telah ditetapkan., sehingga kedepan diharapkan partai tidak lagi menempatkan

perempuan sebagai perlengkapan, tetapi sebagai individu manusia yang mempunyai banyak dimensi.

Selama ini, partisipasi perempuan dalam politik masih menghadapi kendala. Di antara -kendala yang dihadapi perempuan dalam partisipasi berpolitik adalah:

- 1) Bahwa kehidupan politik dan badan-badan pemerintahan hasil pemilihan menerapkan model maskulin. Oleh karena itu, kenyataan yang terjadi laki-laki sangat mendominasi arena politik, mereka juga memformulasikan aturan-aturan partai politik. Selain itu, kehidupan politik diorganisir sesuai dengan norma dan nilai laki-laki. Sebagai contoh, dalam dunia politik kita lebih dikenal konsep menang-kalah, kompetisi-konfrontasi daripada memakai prinsi-prinsip saling menghormati, kolaborasi dan konsensus. Pertemuan-pertemuan untuk membahas strategi kelompok (partai) biasanya malam hari, padahal pada jam itu mereka dituntut untuk menjalankan perannya sebagai ibu dan istri. Keberadaan dari model maskulin ini menghasilkan perilaku politik perempuan yang memiliki kecenderungan menuntut perempuan untuk bergaya seperti laki-laki, karena pola kerja dan prioritas pembuatan keputusan direfleksikan ke dalam norma laki-laki. Faktor-faktor inilah yang kemudian membatasi partisipasi perempuan dalam arena politik karena banyak perempuan anggota partai atau legislatif yang harus menyeimbangkan waktu mereka antara peran mereka sebagai anggota partai atau legislatif yang sangat menyita waktu dengan peran mereka sebagai ibu, sehingga tidak jarang keikutsertaan perempuan di dalam politik mengakibatkan beban ganda bagi perempuan.
- 2) Kurangnya dukungan dari partai politik juga berpengaruh pada rendahnya partisipasi perempuan. Di dalam setiap kampanye dan mobilisasi dukungan bagi partai, perempuan memainkan peranan penting, tetapi perempuan jarang

sekali mengambil posisi dalam pembuatan keputusan. Kita dapat melihat betapa kecilnya jumlah orang perempuan yang menjadi pucuk pimpinan atau yang menduduki jabatan strategis di dalam partai, anggota legislatif, pejabat-pejabat negara (seperti Gubernur, Bupati/Walikota). Selain itu, proses seleksi dan nominasi dalam partai politik juga bias laki-laki karena karakteristik laki-laki sering ditekankan dan menjadi kriteria dalam menyeleksi kandidat partai.

- 3) Perempuan juga seringkali kesulitan untuk mengekspresikan dirinya dan untuk itu harus terus mendapatkan dorongan dari luar karena seperti kita ketahui, sangatlah sulit mengajak perempuan berbicara, berdebat, mengemukakan kepentingannya, bukan hanya tentang politik, tetapi juga tentang masalahnya, kehidupannya dan kebutuhannya, atau isu-isu yang menjadi perhatiannya. Ini menunjukkan bahwa perempuan kurang percaya diri untuk mencalonkan diri atau untuk menduduki jabatan strategis. Perempuan juga mempunyai kelemahan dalam hal lobi dan merancang strategi berkampanye. Sayangnya, pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kemampuan perempuan-perempuan anggota partai sangat kurang.
- 4) Adanya biaya pencalonan (*cost of running*) untuk kampanye yang efektif ternyata menjadi kendala besar bagi perempuan karena pada umumnya perempuan tidak mempunyai kontrol terhadap keuangan keluarga, apalagi jika perempuan tidak bekerja dan mereka sangat bergantung kepada suami sebagai sumber keuangan.
- 5) Sistem pemilihan suatu negara memainkan bagian penting atau sangat substansial dalam representasi politik perempuan. Setiap calon anggota legislatif misalnya, harus melalui tiga rintangan besar dalam proses pencalonannya, pertama, mereka perlu menyeleksi diri sendiri; kedua, perempuan diseleksi sebagai kandidat oleh partai; dan ketiga, perempuan

perlu diseleksi oleh pemilih. Tahap kedua ini lah yang paling penting bagi perempuan untuk dapat mencalonkan diri dan dipilih oleh para pemilihnya.

- 6) Media massa, yang seharusnya mampu memberikan opini dan kesadaran publik, cenderung meminimalkan pengungkapan berbagai peristiwa dan organisasi-organisasi kepentingan terhadap perempuan. Selain itu, media massa juga tidak ikut menginformasikan hak-hak dan peran perempuan dalam masyarakat, atau sedikit sekali mengangkat isu-isu tentang upaya pemerintah mengangkat posisi perempuan. Ini menunjukkan bahwa perempuan sangat diabaikan oleh media, tidak jarang pemberitaan tentang perempuan di media juga mengandung bias gender.

Keikutsertaan perempuan di dalam arena politik sangatlah penting dan tidak hanya dipandang sebagai sekadar jumlah, tetapi bagaimana mereka dapat mewarnai, membuat perbedaan dan mempengaruhi kehidupan berpolitik dan dalam pengambilan keputusan. Perubahan yang akan berdampak jika perempuan berpartisipasi di kancah politik, *pertama* bagi Institusional akan membuat parlemen/lembaga pemerintah lebih ramah perempuan melalui peraturan-peraturan yang lebih sensitif gender, dengan mengangkat masalah keluarga ke dalam publik dan sebagai kajian politik. Dengan kata lain masuknya perempuan dapat mendorong dilakukannya redefinisi terhadap konsep publik-privat.⁴¹

Kedua. Secara representasi, jika jumlah perempuan yang duduk di dalam arena politik lebih besar, maka akan menjamin keberlanjutan perempuan. Selain itu, akan meningkatkan akses perempuan ke parlemen atau lembaga pemerintahan, dengan mendorong calon perempuan agar dapat menempati posisi penting di dalam arena politik, mengubah segala peraturan yang bias gender serta memajukan kesetaraan gender.

⁴¹ Lovenduski, Joni dan Azza Karam. 1999. "Perempuan di Parlemen: Membuat Suatu Perubahan" dalam Karam, Azza, et. all. (ed.). *Perempuan di Parlemen: Bukan Sekadar Jumlah, Bukan Sekadar Hiasan*. Jakarta: Yayasan Jurnal

Ketiga. Dampak terhadap kebijakan, adalah dengan memastikan bahwa kebijakan yang diambil telah memperhitungkan keberadaan dan isu-isu perempuan yang selama ini belum diperhatikan seperti hak reproduksi, kekerasan terhadap perempuan di lingkungan publik dan privat, diskriminasi, eksploitasi, marjinalisasi, dll. Sehingga kebijakan yang diambil lebih sensitif gender.

Keempat. Selain itu, keikutsertaan perempuan juga akan mengubah bahasa politik, sehingga lebih berperspektif perempuan dan mengubah diskursus politik, yang dapat mengubah sikap publik terhadap perempuan, sehingga keikutsertaan perempuan di dalam arena politik menjadi sebuah konsep yang wajar sebagaimana keikutsertaan laki-laki.

Luasnya pengaruh yang dibuat perempuan sangat tergantung pada jumlah perempuan yang ada di dalam tingkat pengambilan keputusan dalam arena politik (Pemerintahan dan Parlemen). Jika satu suara perempuan akan sangat membuat perbedaan, maka beberapa perempuan yang berada di dalam kancah politik akan sangat berarti terutama bila mereka didorong untuk menghadirkan isu-isu dan perhatian pada perempuan. Kehadiran perempuan di dalam arena politik juga diperlukan untuk menumbangkan bias-bias gender, karena laki-laki akan tetap bertindak berbeda jika tidak ada perempuan.

Agar representasi perempuan dalam politik dapat ditingkatkan, maka perempuan harus mempunyai beberapa strategi dan metode untuk mencapai tujuan tersebut, seperti:

- !) Perempuan harus mengorganisir diri di dalam dan di luar partai-partai politik, baik dalam bentuk kelompok-kelompok kepentingan seperti organisasi profesi dapat memainkan peranan penting sebagai dasar rekrutmen kandidat perempuan. Dengan mengorganisir diri, perempuan akan mempunyai

Perempuan. Diterjemahkan oleh Arya Wisesa dan Widjanarko dari *Women in Parliament: Beyond Number*. IDEA. 1998.

visibilitas dan legitimasi, serta posisi tawar yang lebih kuat. Selanjutnya, perempuan dalam organisasi-organisasi ini perlu melakukan penyadaran hak-hak perempuan di lingkungan komunitasnya

- 2) Melalui lobi-lobi intensif kelompok mendesak partai politik untuk mengeluarkan aturan permainan yang jelas dalam proses seleksi calon, sehingga dapat menyingkirkan semua hambatan-hambatan yang secara langsung maupun tidak langsung mendiskriminasi partisipasi perempuan.
- 3) Melalui kelompok-kelompok kaukus perempuan anggota legislatif mendesak agar pemerintah menetapkan sistem pemilihan umum yang menguntungkan bagi kedua belah pihak agar mendapatkan akses yang sama untuk menjadi kandidat, dapat melalui sistem representasi proporsional.
- 4) Selain itu, perempuan juga perlu mendesak pemerintah untuk melakukan *affirmative action* untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dalam bidang politik, misalnya melalui pendidikan politik khusus untuk perempuan, penerapan sistem pemilu kuota, mengamandemen undang-undang politik yang bias gender dan lain-lain, karena sebenarnya UU Nomor 7 tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita, pada pasal 7 telah mewajibkan setiap negara untuk membuat peraturan-peraturan yang tepat untuk menghapus diskriminasi terhadap wanita dalam kehidupan politik dan kehidupan kemasyarakatan negaranya. Pasal tersebut juga mengatur bahwa negara wajib menjamin hak perempuan atas dasar persamaan dengan pria, hak untuk memilih dan dipilih; hak untuk berpartisipasi dalam perumusan kebijaksanaan pemerintah dan implementasinya, memegang jabatan dalam pemerintahan dan melaksanakan segala fungsi pemerintahan disemua tingkat; hak untuk berpartisipasi dalam organisasi-organisasi dan perkumpulan non pemerintah yang berhubungan dengan kehidupan masyarakat dan politik negara.

- 5) Gunakan media massa secara efektif untuk mengkampanyekan isu-isu yang dipilih perempuan dan isu-isu tentang pentingnya menyeimbangkan partisipasi dan representasi perempuan dan laki-laki. Kampanyekan pula model kerja kemitraan laki-laki dan perempuan, bukan lagi model maskulin seperti yang selama ini terjadi. Penggunaan media massa menjadi sangat penting untuk mengkomunikasikan perhatian mereka dan menyoroti isu-isu relevan, dalam rangka meningkatkan citra perempuan anggota parlemen dan memajukan gagasan politik mereka. Media massa juga sangat efektif untuk mendidik dan memobilisasi suara, serta dapat dimanfaatkan sebagai sarana pendidikan politik bagi perempuan, karena mereka dapat menjangkau sampai ke pelosok desa.
- 6) Membangun komite-komite perempuan (jaringan, koalisi atau kaukus) dan perangkat lainnya yang diperlukan dan memang sesuai dengan dunia politik. Ini bermanfaat untuk memberikan pengalaman dan kesempatan kepada perempuan serta untuk membahas isu-isu tentang perempuan yang diperdebatkan. Selain itu perlu pula membangun jaringan-jaringan dengan organisasi perempuan yang ada atau LSM yang memperjuangkan kepentingan perempuan dan mampu menjadi *pressure group* bagi setiap partai untuk memperjuangkan aspirasi perempuan.
- 7) Perlu dipastikan bahwa isu-isu gender menyatu di dalam persoalan-persoalan politik, sosial dan ekonomi yang berbeda supaya menampakkan saling ketergantungan dan keterkaitan dengan bidang isu lainnya. Diharapkan dengan upaya ini berdampak pada keluaran/kebijakan yang diambil yang lebih berperspektif gender dan telah memperhitungkan keberadaan dan isu-isu perempuan.

- 8) Perlunya menggalang dukungan, komitmen dan kepercayaan kaum laki-laki dan semua pihak bagi para perempuan yang akan mencalonkan diri menjadi anggota partai politik atau anggota legislatif atau eksekutif.
- 9) Perlunya metode pelatihan politik bagi kandidat perempuan yang benar-benar dapat meningkatkan pengetahuan dan kemampuannya dalam memimpin, mengatur dan memainkan strategi politik mereka, serta meningkatkan kepercayaan diri dan aktivitas mereka, seperti: mengorganisir kampanye, memilih isu kampanye yang aktual, metode berkampanye yang baik, strategi lobi.

C. Membangun Visi Dalam Meningkatkan Partisipasi Perempuan Dalam Bidang Politik

Haruskah perempuan tersingkirkan di kancah dunia politik yang dianggap miliknya kaum pria pada saat ini. Hingga kini masih sedikit perempuan yang tertarik untuk masuk dalam bidang politik dan keterwakilan perempuan di lembaga parlemen dan pemerintahan masih belum proposional. Padahal, harusnya disadari, dunia politik bukan hanya jadi milik kaum pria dan dalam politik bukan hanya ada perebutan kekuasaan melainkan mengandung misi memperjuangkan, melindungi dan menjamin hak-hak masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Perempuan dalam konteks ini punya peranan dominan sebagai pendidik pertama dan utama dalam mensosialisasikan perubahan-perubahan politik yang terjadi dewasa ini pada generasi muda. Dalam kehidupan di masyarakat Indonesia ada kesan bahwa politik selalu disalahartikan. Politik dianggap dunia dan urusannya laki-laki, politik adalah arena yang keras dan kotor. Ini pula yang sering membuat perempuan menjauhi dunia politik dan enggan terlibat di dalamnya. Ini sungguh ironis, karena Undang-Undang yang ada telah mengatur

bahwa dalam bidang politik tidak ada perbedaan. Antara laki-laki dan perempuan sama-sama memiliki hak dan kewajiban yang sama. Kenyataan membuktikan bahwa dari sisi perempuan sendiri punya kendala atau kelemahan yang membuatnya tak tampil di bidang politik.

Perempuan perlu ditingkatkan pengetahuan, sikap dan keterampilannya dalam pendidikan politik, karena perempuan sebagai warga negara harus termotivasi dan mampu menggunakan hak sipil dan politik yang dimilikinya untuk berpartisipasi aktif dalam proses pengambilan keputusan dan penentu kebijakan publik.

Pendidikan politik adalah sebagai bagian dari pendidikan orang dewasa karena menyangkut relasi antar individu, atau individu dengan masyarakat di tengah medan sosial, dalam situasi-situasi konflik yang ditimbulkan oleh bermacam-macam perbedaan dan kemajemukan masyarakat. Setengah penduduk Indonesia adalah kaum perempuan dan pada dasarnya politik berkaitan dengan semua kegiatan dalam suatu negara yang menyangkut proses pengambilan keputusan, pengaturan dan pelaksanaan kehidupan warganya untuk mencapai kehidupan yang sejahtera, adil dan damai. Tenggelamnya suara perempuan dan kecilnya jumlah perempuan yang terlibat dalam kegiatan politik, membawa dampak pada kebijakan-kebijakan dan peraturan-peraturan perundangan yang diterbitkan dan dijalankan, Maka dari itu, penting sekali wanita terjun ke kancah politik agar tidak selalu jadi konco wingking (kawan di belakang) dan terpinggirkan di segala bidang khususnya di luar area domestik.

Kemampuan perempuan, memang sangat ditekankan untuk terjun ke dunia politik. Tidak akan banyak manfaatnya jika perempuan yang akan berjuang melalui partai politik sangat lemah dalam arti tidak kapabel dan integritas moralnya rendah. Selain itu sebelumnya tentu harus ada pemahaman baru bahwa tidak selamanya politik itu kotor. Tetapi sebenarnya yang kotor itu bukan

politiknya melainkan praktek politik kita yang miskin etika. Faktor ekonomi dan sistem kepartaian tentunya akan turut menentukan apakah perempuan dapat berpartisipasi dalam kehidupan politik.

Mengenai kemampuan antar perempuan dan laki-laki di bidang politik, pada umumnya subjek penelitian berpendapat bahwa laki-laki dan perempuan sebenarnya berkemampuan sama. Namun pendapat dari subjek #4 sedikit berbeda, karena ia melihatnya dari kinerja objektif yang dapat ditampilkan perempuan anggota dewan. Pendapat dari subjek #4 tersebut bukan dilihat dari kemampuan yang berbeda, akan tetapi berkaitan dengan masalah peluang yang diperoleh untuk menampilkan diri. Kebijakan pimpinan partai masih dipengaruhi oleh tata nilai yang masih bias gender, disamping dari sikap para perempuan sendiri yang kurang berani untuk *all out* bergerak di bidang politik.

Walaupun anggota dewan perempuan hanya berjumlah 15 orang, namun mereka merasa sudah berjuang dengan optimal dan memperoleh hasil yang cukup baik dalam target-target kepentingan perempuan. Apa yang telah mereka capai nampaknya tidak cukup membuat mereka puas. Mereka merasa yakin bahwa apabila jumlah mereka lebih besar, maka kekuatan mereka dalam memperjuangkan kepentingan perempuan akan lebih baik lagi.

Mengenai jumlah perempuan yang menjadi anggota dewan, seperti sudah diketahui masyarakat sejauh ini memang masih sangat jauh dari harapan. Jumlah perempuan pemilih di Jawa Tengah untuk tahun 2004 adalah sebanyak 12.262.525 orang. Jumlah ini adalah lebih besar dibandingkan dengan jumlah laki-laki pemilih yang berjumlah sebanyak 11.138.216 orang. Namun perempuan yang duduk di dewan (DPRD Jawa Tengah) hanya 15 orang, Kenyataan yang sebenarnya cukup ironis, dimana kepentingan dari komunitas yang berjumlah lebih besar, justru diwakilkan perjuangannya kepada komunitas yang jumlahnya lebih kecil.

Para subjek penelitian menilai kenyataan tersebut disebabkan oleh kebijakan partai yang belum sepenuhnya memberi kepercayaan kepada kader perempuan yang ada di dalam partai tersebut.. pada dasarnya partai masih merasa keberatan apabila perempuan memperoleh peluang untuk memimpin, dan secara tidak langsung berusaha menghambatnya dengan tidak menempatkan calon perempuan pada urutan jadi.

Sebenarnya kenyataan yang kurang sesuai dengan harapan tersebut tidak perlu terjadi, apabila setiap partai politik mempunyai komitmen terhadap pencapaian kuota 30%

Penyebab kedua adalah pada masalah kultur. Sebagaimana yang terlihat dalam kehidupan bermasyarakat dan masih dirasakan khususnya dalam kehidupan berpolitik, perempuan memang sudah memperoleh kesempatan di berbagai bidang, namun khusus untuk bidang politik, seolah memang ber gender laki-laki,. dunia politik (terutama di waktu-waktu lalu) adalah bidang yang selalu membutuhkan kewaspadaan, karena tidak ada pola atau suasana yang dapat dikatakan jelas.

Perhatian partai untuk meningkatkan partisipasi anggota-anggota partai perempuan agar perjuangan perempuan dapat lebih efektif, diharap bahwa apa yang dikerjakan oleh partai kepada masyarakat tidaklah sebatas orasi, tetapi justru pada kegiatan-kegiatan praktis. Kerjasama dari Lembaga Swadaya Masyarakat juga diharapkan agar bukan hanya ada dukungan tetapi yang lebih penting adalah agar program dan kegiatan yang dilaksanakan di masyarakat lebih berdaya guna dan tepat guna dan tidak terjadi program atau kegiatan ganda. Anggota dewan akan lebih berkonsentrasi pada memperjuangkan anggaran yang diperlukan bagi kegiatan-kegiatan di masyarakat tersebut.

Partisipasi perempuan akan lebih banyak ditentukan oleh komitmen partai. Seharusnya, partai secara konsisten mensosialisasikan pentingnya peran

perempuan di dalam bidang politik khususnya pada tugas-tugas legislatif, memberi peluang bagi perempuan yang mempunyai potensi di bidang politik untuk meningkatkan eksistensinya, dan mengembangkan program-program pengembangan kualitas SDM khususnya perempuan.

Faktor utama dari kurang optimalnya peran serta partisipasi perempuan di bidang politik, khususnya dalam peminatan untuk menjadi anggota legislatif, pada umumnya adalah kultur. Nilai-nilai yang berlaku di dalam masyarakat, melalui proses sosialisasi yang sejauh ini berlangsung, menetapkan area perempuan di sektor domestik, sementara politik diasumsikan sebagai area publik yang konotasinya ber gender laki-laki. Nilai-nilai kultural tersebut secara tidak langsung menjadi kendala bagi perempuan untuk mengembangkan kemampuan di bidang politik, karena harus menghadapi konflik psikologis atas pandangan masyarakat yang kurang merelakan perempuan berada di area yang terkesan keras bahkan kotor..

Tetapi, apakah perempuan akan mampu meningkatkan peran dan partisipasinya di bidang politik, sangat tergantung pada dukungan yang diberikan oleh partai-partai politik kepada kader-kader perempuannya disamping mengandalkan kemampuan perempuan itu sendiri. Dari segi kemampuan atau potensi, sebenarnya perempuan pun merasa mampu untuk bekerja di bidang politik. Kalaupun ada kekurangan pada diri mereka, maka mereka berharap partai mengembangkan komitmen untuk melakukan usaha-usaha pemberdayaan perempuan. Sehingga seharusnya setiap partai mempunyai unit kajian dan pengembangan bagi kader-kadernya, khususnya kader perempuan

Berdasarkan UU Pemerintahan Daerah beserta peraturannya, ada beberapa alternatif tempat strategis yang relevan bagi perempuan untuk berperan di bidang politik. *Pertama*, adalah pada posisi legislatif dan eksekutif, dan itu berarti perempuan perlu melibatkan diri dalam parpol tertentu. Supaya

perannya efektif, mereka yang melibatkan diri di parpol tertentu seharusnya perempuan yang masuk kategori *pertama*. Tidak akan banyak manfaatnya jika perempuan yang akan berjuang melalui parpol sangat lemah dalam arti tidak kapabel dan integritas moralnya rendah. Selain itu sebelumnya tentu harus ada pemahaman baru bahwa tidak selamanya politik itu kotor. Tetapi sebenarnya yang kotor itu bukan politiknya melainkan praktek politik kita yang miskin etika. Faktor ekonomi dan sistem kepartaian tentunya akan turut menentukan apakah perempuan dapat berpartisipasi dalam kehidupan politik. *Kedua*, posisi sebagai tokoh masyarakat sehingga bisa menjadi saluran aspirasi masyarakat. Dengan demikian setiap usaha pembangunan dapat dikendalikan mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaannya agar kepentingan perempuan tidak diabaikan. Itu berarti sekaligus akan merubah paradigma, semula perempuan hanya sebagai obyek pembangunan berubah menjadi subyek pembangunan.

Ketiga, memposisikan diri sebagai kelompok penekan (*pressure group*). Sangat cocok bagi perempuan yang biasa-biasa saja namun punya komitmen yang tinggi untuk senantiasa mencari kebaikan bersama.

Apabila ketiga peranan tersebut dapat dicapai, maka niscaya perempuan akan mempunyai posisi yang strategis dalam partisipasi dibidang politik. Secara ideal, apakah seorang perempuan akan dapat menjadi anggota dewan legislatif ataukah tidak, ditentukan atas dasar kriteria yang pertama, yaitu kemampuan dan kredibilitasnya. Namun, apapun peran yang ada pada perempuan, apabila hal tersebut dapat membawanya ke lingkungan legislatif, maka kehadiran perempuan tersebut akan memberi warna baru bagi situasi kerja dan perjuangan anggota dewan.

Ketimpangan yang selama ini terjadi harus diseimbangkan dahulu. Ibarat lomba lari, garis awal dari semua peserta harus sama. Apabila garis awalnya berbeda, sudah barang tentu akan terjadi persaingan tidak sehat. Dalam hal ini

kuota sebagai *affirmative action* harus dipandang sebagai sarana untuk menyehatkan persaingan antara laki-laki dengan perempuan, sehingga perempuan dapat menjadi mitra sejajar laki-laki di segala bidang. banyak perempuan yang mau dan punya kemampuan untuk terjun ke dunia politik mulai dari perkotaan hingga pedesaan. Akan tetapi.

Bagaimana membangun visi dalam meningkatkan partisipasi perempuan dalam bidang politik, secara praktis beberapa usulan yang dapat digunakan untuk mendorong dan meningkatkan partisipasi politik perempuan., kiat-kiat untuk mendorong partisipasi politik perempuan

- meningkatkan kualitas keputusan/kebijakan public
- kemitraan yang setara dan adil
- meningkatkan kapasitas perempuan, pendidikan politik
- menggalang solidaritas perempuan dan membangun jejaring
- meningkatkan kapasitas perempuan pada posisi pengambilan keputusan dan kepemimpinan

Berkaitan dengan berbagai masalah yang dihadapi kaum perempuan, dari hasil wawancara dapat diidentifikasi :

- a. Masalah kemampuan perempuan, SDM perempuan harus diasah dari waktu ke waktu perlu diadakan pelatihan-pelatihan peningkatan kemampuan sesuai dengan minat dari perempuan tersebut
- b. Pandangan masyarakat, saat ini telah berubah banyak diantara keluarga di Indonesia saat ini merasa bangga apabila ada diantara anggota keluarganya dapat masuk dikegiatan partai politik. Karena dianggap sebagai pemimpin.
- c. Masih banyak perempuan yang menganggap dirinya hanya *konco wingking* bagi suaminya dan keterbatasan waktu yang harus di bagi antara keluarga dan kegiatan politik. Namun hambatan psikologis ini dapat diatasi dengan pendekatan secara pribadi dengan memberikan contoh-contoh atau bukti nyata

perempuan yang telah berhasil menjadi politikus, juga sukses didalam membina keluarga

- d. Pendidikan politik dapat diperoleh perempuan lewat jalur pendidikan formal maupun non-formal. Formal perlunya peningkatan studi lanjutan yang mempunyai focus ke politik dan non-formal mengikuti pelatihan-pelatihan yang mulai sering diadakan oleh partai politik maupun LSM-LSM dan juga harus rajin membaca buku-buku kepustakaan yang relevan.
- e. Masalah budaya di setiap daerah berbeda, tapi budaya itu dapat disikapi dengan pendekatan dan pemahaman kultur tentang suatu daerah. Jiwa daerah/budaya tersebut berbasis agamis, tentunya perempuan politik tersebut harus dapat menyesuaikan diri terhadap lingkungan atau daerah yang diwakilinya. Dengan menghargai pandangan-pandangan masyarakat.

B A B V

P E N U T U P

A. Simpulan

Profil anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah Ditinjau dari perspektif Politik Gender lebih menitikberatkan pada Kinerja perempuan sebagai anggota DPRD. Kinerja perempuan sebagai anggota legislatif pada umumnya, subjek melihat kemampuan yang tidak berbeda antara anggota legislatif laki-laki dan perempuan. Kinerja yang berbeda, dikarenakan oleh adanya stigma peran gender, yang kemudian mengkonstruksi paradigma kebijakan partai dan konsep diri dari perempuan itu sendiri. Jumlah perempuan yang menjadi anggota DPRD Jawa Tengah, sejauh ini memang masih sangat jauh dari harapan. Perempuan yang duduk di dewan (DPRD Jawa Tengah) hanya 15 orang (15%), Keterwakilan perempuan sampai saat ini masih sangat rendah. Perempuan sebagai anggota DPR RI saat ini hanya sekitar 9%.

Faktor penyebab rendahnya peran dan partisipasi perempuan, dipengaruhi sekali oleh kultur. Namun demikian dapat dikategorikan pada penyebab eksternal yaitu adalah kebijakan internal partai politik belum memberikan ruang yang cukup bagi perempuan. Sementara yang kedua adalah penyebab internal, yaitu dari sikap perempuan itu sendiri.

Partai belum memberikan kesempatan dan melaksanakan UU No 12 Th 2003 pasal 65 secara konsisten. Rekrutmen dan penetapan calon legislatif perempuan tidak sensitif gender. Semua itu bersumber pada UU parpol dan pemilu yang masih belum tegas mendukung *affirmatic action* sebagai salah satu strategi untuk meningkatkan jumlah perempuan di parlemen.

Nilai-nilai yang berlaku di dalam masyarakat, melalui proses sosialisasi yang sejauh ini berlangsung, menetapkan area perempuan di sektor domestik, sementara politik diasumsikan sebagai area publik yang konotasinya ber jender laki-laki. Nilai-nilai kultural tersebut secara tidak langsung menjadi kendala bagi perempuan untuk mengembangkan

kemampuan di bidang politik, karena harus menghadapi konflik psikologis berada di area yang terkesan keras bahkan kotor.

Dalam hal ini kuota sebagai *affirmative action* harus dipandang sebagai sarana untuk menyehatkan persaingan antara laki-laki dengan perempuan, sehingga perempuan dapat menjadi mitra sejajar laki-laki di segala bidang. Banyak perempuan yang mau dan punya kemampuan untuk terjun ke dunia politik mulai dari perkotaan hingga pedesaan. Akan tetapi apabila tidak ada peraturan khusus yang memberi kesempatan untuk itu, akan sulit.

Kapasitas perempuan untuk meningkatkan peran dan partisipasinya di bidang politik, sangat tergantung pada dukungan yang diberikan oleh partai-partai politik kepada kader-kader perempuannya disamping mengandalkan kemampuan perempuan itu sendiri.

B. Rekomendasi.

Implikasi agar peran dan partisipasi perempuan di dalam mencalonkan untuk menjadi anggota dewan legislatif dapat lebih optimal, maka disarankan

1. Mewajibkan setiap partai politik untuk melakukan berbagai upaya peningkatan partisipasi perempuan dan secara konsisten memenuhi ketentuan target jumlah 30% keanggotaan perempuan.
2. Setiap partai politik, diharapkan :
 - menjamin terhadap persamaan akses dan partisipasi perempuan di setiap partai politik
 - secara terus menerus meningkatkan kualitas SDM perempuan
 - meningkatkan kapasitas perempuan pada posisi pengambilan keputusan dan kepemimpinan

3. Komisi Pemilihan Umum (KPU) sendiri, seharusnya menindak dengan tegas, apabila kenyataannya partai tidak mampu mengirimkan calon atau kader politik dan memenuhi kuota 30% sebagaimana telah ditetapkan., sehingga kedepan diharapkan partai tidak lagi menempatkan perempuan sebagai perlengkapandan objek , tetapi sebagai subjek .
4. Komite Perempuan Politik Indonesia (KPPI) diharapkan tidak hanya memahami keadaan perempuan, namun diharapkan dapat menjadi sebuah organisasi yang mengadvokasi usaha-usaha yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan perempuan di bidang politik.
5. Perempuan itu sendiri yang lebih bisa memposisikan dirinya sendiri agar lebih banyak berkiprah dalam dunia politik dengan lebih meningkatkan kemampuan SDM nya dalam menghadapi kompetisi dengan lawan politiknya
6. Pemerintah Pusat melakukan regulasi/amandemen Undang-undang No.12 Tahun 2003 khususnya pasal 65 dengan merubah dari kata dapat menjadi wajib.

**KOMPOSISI ANGGOTA DPRD PROVINSI DAN
KABUPATEN / KOTA BERDASARKAN JENIS KELAMIN
HASIL PEMILU 2004**

No	KABUPATEN / KOTA	JUMLAH	JENIS KELAMIN			
			LAKI – LAKI		PEREMPUAN	
			JML	%	JML	%
1	2	3	4	5	6	7
1.	Provinsi Jawa Tengah	100	85	85.00	15	15.00
2.	Kota Semarang	45	39	86.67	6	13.33
3.	Kabupaten Semarang	45	43	95.56	2	4.44
4.	Kabupaten Kendal	45	41	91.11	4	8.89
5.	Kota Salatiga	25	20	80.00	5	20.00
6.	Kabupaten Demak	45	41	91.11	4	8.89
7.	Kabupaten Grobogan	45	39	86.67	6	13.33
8.	Kabupaten Pati	45	41	91.11	4	8.89
9.	Kabupaten Rembang	45	40	88.89	5	11.11
10.	Kabupaten Kudus	45	40	88.89	5	11.11
11.	Kabupaten Jepara	45	40	88.89	5	11.11
12.	Kabupaten Blora	45	41	91.11	4	8.89
13.	Kota Surakarta	40	38	95.00	2	5.00
14.	Kabupaten Boyolali	45	43	95.56	2	4.44
15.	Kabupaten Klaten	45	43	95.56	2	4.44
16.	Kabupaten Sukoharjo	45	41	91.11	4	8.89
17.	Kabupaten Wonogiri	45	42	93.33	3	6.67
18.	Kabupaten Karanganyar	45	40	88.89	5	11.11
19.	Kabupaten Sragen	45	40	88.89	5	11.11
20.	Kota Magelang	25	19	76.00	6	24.00
21.	Kabupaten Magelang	45	43	95.56	2	4.44
22.	Kabupaten Purworejo	45	41	91.11	4	8.89
23.	Kabupaten Kebumen	45	37	82.22	8	17.78
24.	Kabupaten Temanggung	45	44	97.78	1	2.22
25.	Kabupaten Wonosobo	45	43	95.56	2	4.44
26.	Kabupaten Banyumas	45	40	88.89	5	11.11
27.	Kabupaten Cilacap	45	38	84.44	7	15.56
28.	Kabupaten Banjarnegara	45	38	84.44	7	15.56
29.	Kabupaten Purbalingga	45	38	84.44	7	15.56
30.	Kota Pekalongan	30	26	86.67	4	13.33
31.	Kota Tegal	30	25	83.33	5	16.67
32.	Kabupaten Pekalongan	45	40	88.89	5	11.11
33.	Kabupaten Tegal	45	40	88.89	5	11.11
34.	Kabupaten Pemasang	45	41	91.11	4	8.89

35.	Kabupaten Brebes	45	42	93.33	3	6.67
36.	Kabupaten Batang	45	39	86.67	6	13.33
JUMLAH		1600	1431	89.438	169	10.56

Sumber data : KPUD JAWA TENGAH 2004

HASIL PEROLEHAN KURSI DPRD PROVINSI JAWA TENGAH PEMILU 2004

NO	NAMA	PEKERJAAN	DAERAH PEMILIHAN	KET
1	2	3	4	5
1.	HARTATI	Swasta	Jateng 2	PDI – P
2.	AGUSTINA WILUJENG	DPRD Kota Semarang	Jateng 4	PDI – P
3.	NOVITA WIJAYANTI, SE	Swasta	Jateng 8	PDI – P
4.	Dra. Hj. SUKESI SARWO SANTOSO	Swasta	Jateng 5	P – Golkar
5.	Hj. RA. KUSDILAH	Swasta	Jateng 6	P – Golkar

6.	Hj. SUCI MULYATI	DPRD Jateng	Jateng 6	P – Golkar
7.	SRI RAHAYU AMIN SUDIBYO, SH	Ibu Rumah Tangga	Jateng 7	P – Golkar
8.	Hj. HARITSAH YUSUF	Wiraswasta	Jateng 2	PKB
9.	KAUTSAR ASOVIA, SH	Wiraswasta	Jateng 8	PKB
10.	Dra. Hj. ZUHAR MAHSUN	DPRD Jateng	Jateng 9	PKB
11.	NUR KHASANAH, SH	Guru	Jateng 8	PPP
12.	ANIK AMIKAWATI	Wiraswasta	Jateng 6	P – Demokrat
13.	SUGIHARTI, SH, MH	Advokat	Jateng 7	P – Demokrat
14.	R. Ngt. SRI MULYANI	Wiraswasta	Jateng 3	PAN
15.	Dra. Hj. SITI AISYAH	Guru	Jateng 3	PKS

Sumber data : KPUD JAWA TENGAH Tahun 2004

DAFTAR PUSTAKA

- Arvind Sharma, Editor, 2002, **Perempuan Dalam Agama-agama Dunia**, Direktorat Perguruan Tinggi Agama Islam bekerjasama dengan CIDA – McGill Project, State University Of New York Press.
- Asghar Ali Engineer, 2000, **Hak-hak Perempuan Dalam Islam**, Pustaka Pelajar, PT, Yogyakarta.
- Ateng Syafrudin, SH, Prof, Dr., 1991, **DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Sebagai Badan Legislatif Daerah Dari Masa ke Masa**, Mandar Maju, Bandung.
- Baker, A. 1986. **Metodologi Kualitatif**. Fakultas Pasca sarjana UGM. Yogyakarta
- BM. Marbun, SH, 1983, **DPR Daerah, Pertumbuhan Masalah & Masa depannya**, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Bogdan, R & Taylor, S. terj. Furchan, A. 1992. **Pengantar Metoda Penelitian Kualitatif**. Usaha Nasional. Surabaya
- Bungin, B. 2001. **Metode Penelitian Sosial : Format-Format Kualitatif dan Kuantitatif**, Erlangga Univ. Press. Surabaya
- Bungin, B. 2000. **Metodologi Penelitian Kualitatif**. Pt Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Darmanto Yatman, 1999, **Politik Jawa dan Presiden Perempuan**, Yayasan Untuk Indonesia, Yogyakarta.
- Kelompok Diskusi Wartawan (KDW) Jawa Tengah bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Jawa Tengah, 2005, **DPRD Jawa Tengah, Dulu, Sekarang, dan ke Depan**,
- Hidayat, Syarif, 2000 : **"Dilema Otonomi daerah : Perluasan Wewenang Daerah vs. Wewenang Elite daerah"**, dalam *Analisis CSIS* tahun XXIX/2000. No.1.
- Himpunan Undang-undang Bidang Politik, 2003, UU RI No. 31 Tahun 2002 Hidayat, Z., dkk. 2000. **Hand Out Mata Kuliah Metodologi Penelitian Administrasi**, MAP UNDIP. Semarang.
- J. Kartini Soedjendro, SH, **Peranan Wanita Indonesia Dalam Pembangunan Bangsa, Tinjauan Hukum dan Kelembagaan Keluarga**, Yayasan Widya Patria, Yogyakarta, 1994

- Josef Riwu Kaho, Drs, MPA, 1991, **Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia, Identifikasi Beberapa Faktor yang Mempengaruhi Penyelenggaraannya**, Rajawali Press, Jakarta.
- KH. Husein Muhammad, 2001, **Figh Perempuan, Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender**, LKiS, Yogyakarta.
- Malcolm Waters, 1994, **Modern Sociological Theory**, Sage Publication, London. Thousand Oaks. New Delhi
- Marshall,C&Rossman,G.B. 1989. **Mendesain Penelitian Kualitatif**. Univ. Pennsylvania. USA
- Mas'ood Mochtar, Mac Andrews, Colin,1982 : **Perbandingan Sistem Politik**, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Milles,MB.terjemahan Rohidi R.C.1992. **Analisa Data Kualitatif**. UI Press.Jakarta
- Moleong,J.L. **Metodologi Penelitian Kualitatif**. PT Remaja Rosdakarya. Bandung
- Nani Soewondo, **Kedudukan Wanita Indonesia Dalam Hukum dan Masyarakat**, 1984, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Nawawi,H.H.&Martini,H.M.1994. **Penelitian Terapan**. Gadjah Mada Univ.Press. Yogyakarta
- Nasution, S. 1996. **Metode Research**. PT Bumi Aksara. Jakarta.
- Poerwandari,E.K. 1998. **Pendekatan Kualitatif Dalam Penelitian Psikologi**. LPSP3 Fak.Psikologi UI Jakarta
- Rosemarie Putnam Tong, **Feminist Thought, Pengantar Paling Komprehensif kepada Arus Utama Pemikiran Feminis**, 1998, Jalasutra, Yogyakarta.
- Syamsudin Haris (Editor), 2005 **Desentralisasi dan Otonomi Daerah, Desentralisasi, Demokratisasi & Akuntabilitas Pemerintahan Daerah**, Lipi Press, Jakarta.
- Sanapiah,F. 1990.**Penelitian Kualitatif : Dasar-Dasar dan Aplikasi**. YA3 Malang
- Santosa, Edi, 2000 : **Hand Out SPI** MAP UNDIP
- Saskia Eleonora Wieringa, 1999, **Penghancuran Gerakan Perempuan di Indonesia**, Garba Budaya dan Kalyanamitra, Jakarta.

Suryaningrat, Bayu, 1980 : **Mengenal Ilmu Pemerintahan**, Aksara Baru, Jakarta.

UU RI No. 39 Tahun 1999, 1999, **Tentang Hak Asasi Manusia**, Indonesia Legal Center Publishing.

UU NO 25 ,2001: **Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) 2000-2004**, CV Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 **tentang Pemerintahan Daerah**, Media Grafika Utama, Yogyakarta